# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)

#### **TESIS**

#### **OLEH:**

### AULA MASHURI SIREGAR NIM: 3002194003

#### PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM



PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Aula Masuri Siregar

NIM

: 3002194002

Tempat/tgl. Lahir

: Mandala Sena 1 Juni 1996

Pekerjaan

: Mahasiswa Program Pasca Serjana Uin SU

Alamat

: Jalan Selamat Ujung Masjid Rohaniah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 03 September 2021

Yang membuat pernyataan

(Aula Mashuri Siregar)

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

#### **TESIS**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)

Oleh:

#### AULA MASHURI SIREGAR NIM: 3002194002

Dapat Disetujui dan Disahkan sebagai persaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan

Medan, 19 Agustus 2021

Pembimbing I

Dr.Mhd. Yadi Harahap S.H.I., M.H.

NIP. 19820510 200901 2 004

Pembimbing II

Dr. Hafsah, M.A.

NIP.1964052 71991032 001

#### **ABSTRAK**



#### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DIMASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Dinas Sosial Kota Medan)

#### AULA MASHURI SIREGAR

NIM : 300194002

PRODI : Hukum Islam (HUKI)
Tempat/ Tgl. Lahir : Mandala Sena 1 Juni 1996

Nama Orang Tua (Ayah) : Alam Sobar Siregar Nama Orang Tua (Ibu) : Parida Hanum Siregar

Pembimbing : Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I.,M.H.

Dr. H. Hafsah, M.A

Anak berkebutuhan khusus sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Anak berkebutuhan khusus harus memperoleh hak yang sama dengan yang lain tanpa terkecuali. Hal ini untuk memberikan rasa adil kepada mereka bahwa anak berkebutuhan khusus berhak untuk memperoleh perlindungan di negara ini.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research), dan merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini disebut penelitian kualitatif apabila jenis dan data analisis data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran. Kemudian penelitina ini juga menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yaitu peneitian non doctrinal yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, seperti masyarakat sebagai sumber pertama dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak berkebutuhan khusus di Kota medan khususnya berkenaan dengan pendidikan, rehabilitas, serta bantuan sosial masih belum tersentuh walaupun provinsi Sumatera Utara telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di kota medan sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat.

Kata kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Dinas Sosial, Pandemi Covid-19

#### **ABSTRACT**



### LEGAL PROTECTION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW (Study of Medan City Social Service)

#### **AULA MASHURI SIREGAR**

NIM : 300194002

PRODI : Hukum Islam (HUKI)
Tempat/ Tgl. Lahir : Mandala Sena 1 Juni 1996

Nama Orang Tua (Ayah) : Alam Sobar Siregar Nama Orang Tua (Ibu) : Parida Hanum Siregar

Pembimbing : Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I.,M.H.

Dr. H. Hafsah, M.A

Children with special needs are often forgotten in the development of law and also participation in legal development, so that their access to justice becomes vulnerable. Children with special needs must have the same rights as others without exception. This is to give them a fair feeling that children with special needs are entitled to protection in this country.

This research is categorized as field research, and is a type of qualitative research. This research is called qualitative research if the type and data analysis data used are narrative, in the form of statements that use reasoning. Then this research also uses an empirical sociological approach, namely non-doctrinal research that is based on primary data, namely data obtained directly from the object of research, such as society as the first source in a study.

Based on the results of the study, it was found that the legal protection received by children with special needs in Medan City, especially with regard to education, rehabilitation, and social assistance was still untouched even though the province of North Sumatra had implemented a regional regulation stating the fulfillment of the rights of persons with disabilities including children. Children, this has not been fully implemented because the facilities and infrastructure have not been fulfilled in the city of Medan so that the fulfillment of these rights is hampered.

Keywords: Children with Special Needs, Social Service, Covid-19 Pandemic

#### نبذة مختصرة



الحماية القانونية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد قافيض-٩ المنظور الوبائي للقانون الإسلامي والقانون الإيجابي (دراسة الخدمة الاجتماعية في مدينة ميدان)

اولى مشوري سيرغر

نيم : ۳۰۰۲۱۹٤۰۰۲

فيرادي : حكم اسلام

تمفت تغكل لاحر : مندال سينا ١ جوني ١٩٩٦

نام ایه : علم صابر سیرکر

 نام ایبو
 : فاریدة حانوم سیریکر

 در محمد یادي هاراحف م أ
 : فیمبمبغ

در حفصة م أ

غالبًا ما يُنسى الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة عند تطوير القانون وكذلك المشاركة في التطوير القانوني ، بحيث يصبح وصولهم إلى العدالة ضعيفًا. يجب أن يتمتع الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون دون استثناء. وذلك لمنحهم شعورًا عادلًا بأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يستحقون الحماية في هذا البلد.

يصنف هذا البحث على أنه بحث ميداني ، وهو نوع من البحث النوعي ، ويسمى هذا البحث بالبحث النوعي إذا كان النوع وبيانات تحليل البيانات المستخدمة سردية ، في شكل عبارات تستخدم الاستدلال. ثم يستخدم هذا البحث أيضًا نهجًا اجتماعيًا تجريبيًا ، أي البحث غير العقائدي الذي يعتمد على البيانات الأولية ، أي البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من موضوع البحث ، مثل المجتمع كمصدر أول في الدراسة.

بناءً على نتائج الدراسة ، تبين أن الحماية القانونية التي يتلقاها الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة ميدان ، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتأهيل والمساعدات الاجتماعية ، لم تمس رغم أن مقاطعة سومطرة الشالية نفذت نظامًا إقليميًا. اللائحة التي تنص على إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأطفال ، ولم يتم تنفيذ ذلك بشكل كامل لأن المرافق والبنية التحتية لم يتم الوفاء بها في مدينة ميدان مما يعيق تحقيق هذه الحقوق.

الكلمات المفتاحية: الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة ، الخدمة الاجتماعية ، جائحة كوفيد -١٩

#### KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah Swt yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Penelitian Tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagian hidup dunia akhirat.

Tesis ini berjudul : "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Studi kasus dinas Sosial Kota Medan"

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (S2) Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penulis Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moral maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telat diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT.

Atas terselesainya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada :

- Rasa Terima Kasih Terutama Penulis Sampaikan Kepada Bapak Prof, Dr. Syahrin Harahap, MA. selaku rektor UIN SU dan bapak selaku Direktur Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A. Pascasarjana UIN SU.
- 2. Rasa Terima Kasih Kepada Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana UINSU, Ibunda **Dr. Hafsah, M.A.** Dan Sekretaris, Bapak **Muhibussabry, M.A.**
- 3. Rasa Terima kasih penulis sampaikan Kepada Bapak **Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I.,M.H** selaku pembimbing I, dan Kepada Ibunda **Dr. Hafsah, M.A.** selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
- 4. Rasa Terima Kaih yang besar kepada Ayahanda **Alam Sobar Siregar** dan Ibunda **Parida Hanum Siregar**, yang telah memberikan kasih sayang, ibunda dan ayahanda yang memelihara dan membesarkan dari kecil hingga sekarang dan memberi dorongan moril, materil, motivasi, bimbingan, nasehat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
- 5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Dinas Sosial Kota Medan, beserta Staf bagian seksi rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas yang telah membantu administrasi serta memberikan jawaban pada tesis ini.
- 6. Selanjutnya kepada Adinda Adinda tersayang Martuani Siregar, Rubita,S.pd, Muhammad Arsal Siregar, Muhammad Arif Siregar dan Bagas Diyaulhaq Siregar memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dan kepada Rekan seperjuangan Fikri

Bayu Siregar, Rizki Fauzi, Tirmizi Harahap, Aswar Habibi Hasibuan ikut berpastisipasi dalam menyelesaikan penelitian.

- 7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Teman seperjuangan Mahasiswa **HUKI Non Reg**, Stambuk 2019 Pasca Sarjana UINSU Medan, yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan Tesis ini.
- 8. Terimakasih kepada teman- teman semua di Pascasarjana UIN SU 2014 kompak selalu, terus semangat dan berjuang, terima kasih semua motivasi, doa dan dukungan dan perhatiannya, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan mereka.
- 9. Semua yang mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk semangat dan doanya. Untuk keseluruhannya penulis hanya dapat berdoa semoga amal ibadah dan budi baik / ibu dan teman- teman mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demikianlah penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan Tesis ini.

Medan, 19 Agustus 2021. Penulis

Aula Mashuri Siregar

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

#### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	NI	Huruf	W-4	
	Nama	Latin	Keterangan	
1	Alif		tidak dilambangkan	
ب	Bā	b	Be	
ث	Tā'	t	Те	
ث	ѕа	Ś	es (dengan titik di atas)	
ح	Jim	j	Je	
ζ	Hā'	ķ	Ha (dengan titik di bawah)	
Ż	Khā	Kh	Ka dan ha	
7	Dal	D	De	
?	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	
J	Rā'	R	Er	
ز	Zai	Z	Zet	
س س	Sīn	S	Es	
m	Syīn	Sy	Es dan ye	
ص	ṣād	Ş	es (dengan titik di bawah)	
<u>ض</u>	<b></b> Þād	d	de (dengan titik di bawah)	

ط	Ţā'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
٤	'Ayn	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qā'f	Q	Qi
ك	Kā'f	K	Ka
J	Lām'	L	El
٩	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
9	Waw	W	We
٥	Hā'	Н	На
¢	Hamzah	`	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

#### B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

#### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	Fathah	A	a
j	Kasroh	I	i
Í	Dhommah	U	u

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اً يْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اً وْ	Fathah dan Waw	Au	A dan U

#### Contoh:

: Kataba نَسَبَ : Nasaba خُوْلُ : Haula دَوْلُ : Kaifa

#### C. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, translitersinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	
َ ا ي	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ু ু	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ و	Дāmmah dan waw	Ū	U dan garis di atas

#### Contoh:

غَالَ : Qaala

نَامَ : Naama

َ : qiila

: Yashuumu

#### D. Ta marbuthah

Transliterasi untuk ta' Marbuthah ada dua:

1) Ta Marbuthah hidup

Ta'Marbuthah yang hidup atau mendapatkan harkat Fathah, kasrah dan Dhammah, Transliterasinya adalah /t/

2) Ta Marbuthah mati

Ta Marbuthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta *marbuthah* diikuti oleh kata yang lain yang mengunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta *marbuthah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

#### Contoh:

: Raudah al-atfal – Raudhatul at-fal

: Al-Madinah Al-Munawwarah

: Al-Madinatul Munawwarah

: Talhah

#### E. Syaddah (Tasydin)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau Tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### Contoh:

rabbana : رَبَّنَا

: albirr

نَزَّلُ : nazzala

: al-hajja

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : \( \mathcal{I} \), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

#### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diikuti dengan kata sempang.

#### Contoh:

: arrajulu

: asy-syamsu

: al-hamdu

: al-hajju

#### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak pada awal kata, ia tidakdilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif .

xi

Contoh:

اِنَّ : Inna

: Syai'un

أكّل : Akala

: Umirtu

#### H. Penulis Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam translitersi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

: Wainnallaha lahua Khair ar-raaziqiin

Wainnallaha lahua Khairurraziqin : وإن الله و هو خير الرازقين

: Fa aufu al-kaila wa al-miizaan

: Fa aufu kaila wal miizaan

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri kitu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### Contoh:

- Wa maa Muhammadun illaa rasuul
- Syahru Ramadhan al-lazii unzila fiihi Al-Qur'an
- Inna Awwala baitin wudi'a linnasi lallazii bibakkata mubaarakan

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

#### Contoh:

- Nasrun minallahi wa fathun qariib
- Lillaahi al-amru jamiian
- Walaahu bikulli Sya'in aliim

#### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian pedoman translitersi ini perlu disertai denggan ilmu tajwid.

#### LEMBARAN PERSETUJUAN SURAT PERNYATAAN ABSTRAK KATA PENGANTAR PEDOMAN TRANSLITERASI

#### DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Istilah Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkebutuhan Khusus	14
1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus	14
2. Mengenal Jenis-Jenis dan krakteristik Anak Berkebutuhan Khusus	15
3. Faktor-Faktor Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus	29
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi Anak berkebutuhan Khusus	30
5. Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus	43
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus	
Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam	52
1. Pandangan hukum islam tentang anak berkebutuhan khusus	52
2. Perlindungan anak dalam fikih Klasik	56
3. Perlindungan anak dalam Ushul Fiqih	57
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus	
Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Positif	59
1. Perlindungan dalam Peraturan Perundang-undangan	59
2. Pemetaan Perlindungan Hukum	63
3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum anak berkebutuhan khusus	65
D. Landasan Teori	66
1 Teori Maslahah	66

2. Teori Utilitarianisme	. 69
E. Kajian Terdahulu	. 72
BAB III METODE PENELITIAN	. 74
A. Lokasi penelitian	. 74
B. Ruang lingkup dan objek penelitian	. 74
C. Subjek penelitian	. 74
D. Jenis dan pendekatan penelitian	. 76
E. Sumber data	. 77
F. Metode pengumpulan data	. 78
G. Teknik analisis data	. 79
H. Teknik keabsahan data	. 81
BAB IV HASIL PENELITIAN	. 82
A. Temuan Umum	. 82
Sejarah dinas sosial kota medan	. 82
2. Visi misi dinas sosial kota medan	. 83
3. Tujuan dinas sosial kota medan	. 84
4. Struktur organinasi dinas sosial kota medan	. 85
5. Kondisi umum tentang klaen	. 86
6. Kondisi umum tentang petugas	. 86
7. Tugas dan fungsi dinas sosial kota medan	. 87
8. Keadaan Sarana dan Prasarana lokasi penelitian	. 88
B. Temuan Khusus	. 88
Kondisi anak berkebutuhan khusus kota medan	. 88
2. Jumlah anak berkebutuhan khusus kota medan	. 88
3. Program berkebutuhan khusus kota medan	. 90
4. Sekolah luar biasa dikota Medan	. 92
C. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus	. 93
1. Faktor Substansi Hukum	. 93
2. Faktor Struktur	. 94
3 Faktor Rudaya Hukum	96

D. Pembahasan Hasil Penelitian	100
1. Peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak	
berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid-19	106
2. Tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hak-hak anak	
berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid-19 dinas sosial kota	
medan	111
3. Tinjauan hukum islam terhadap perlindungan hak-hak anak	
berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid-19 dinas sosial kota	
medan	117
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam suatu keluarga merupakan buah cinta kasih dari orang tua sebagai penerus keturunan, merupakan karunia dan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. <sup>1</sup>

Setiap orang tua berharap memiliki anak yang sehat, baik fisik maupun mental, akan tetapi tidak semua pasangan dikaruniai anak sehat, sebagian anak ada yang terlahir dalam keadaan yang kurang sempurna, dalam hal ini disebut dengan anak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Tentang Penyandang Cacat memberikan pemahaman yaitu orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.<sup>3</sup> Sementara menurut Pasal 1 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anton M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 30-31

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pengertian disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus harus terpenuhi, guna mengembangkan segenap potensi yang dimiliki. perlindungan anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja.

Anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan secara khusus, tetapi tidak semua orang tua yang tulus menerima anak dengan disabilitas dan memberikan kasih sayang. anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang tua terkadang tidak memperdulikan atau kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak berkebutuhan Khusus, belum banyak orang tua yang menerima anak berkebutuhan khusus dengan hati yang tulus. Anak berkebutuhan khusus tidak merasakan diterima secara penuh di lingkungan keluarga terutama orang tua, Orang tua menganggap anak berkebutuhan khusus merupakan aib bagi keluarga.

Reaksi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan Khusus bermacammacam, ada orang tua yang panik, sedih, bingung dan akhirnya mengingkari kenyataan karena melahirkan anak dengan disabilitas, seharusnya orang tua menjaga dan memberikan kasih sayang karena anak merupakan anugerah dari

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Tuhan yang Maha Esa. Ada juga orang tua yang mengekspresikan rasa kecewanya kemudian memberikan pengasuhan anaknya kepada orang lain, padahal seharusnya orang tua harus meluangkan waktu lebih banyak untuk mengasuh anaknya. Sehingga tidak sedikit anak berkebutuhan Khusus yang ditelantarkan oleh orang tuanya.<sup>5</sup>

Namun dalam kenyataannya anak berkebutuhan Khusus tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarjinalkan dalam setiap masyarakat. Sekalipun secara nasional maupun internasional gerakan hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi terus mengalami perbaikan, secara umum kelompok ini masih berada di garis terakhir untuk menikmatinya. Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa iba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar dapat bertindak, beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka. anak merupakan sebuah cinta yang lahir dalam keadaan suci yang menjadi karunia terbesar keluarga, bangsa dan negara, sebagai generasi biru dan sumber daya manusia untuk masa depan suatu bangsa serta berpotensi dalam pembangunan nasional.

Sejatinya, masa depan bangsa di era yang akan datang bergantung pada potensi anak. Untuk itu anak perlu mendapatkan pengamanan khusus yang berupa perlindungan terhadap kepentingan fisik serta mental agar terciptanya sumber daya manusia yang mempunyai kualitas serta dapat menjadi pemimpin dengan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa indonesia sebagai wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Maka dari itu perlu bimbingan ekstra demi melangsungkan hidup dan tumbuh kembang anak. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) N0 36 Tahun 1990 yang mana indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta dalam meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang artinya, secara hukum negara wajib memenuhi seluruh Hak-hak Anak baik secara sosial, budaya, politik maupun sipil dan ekonomi.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Astuti, Sikap penerimaan orang tua terhadap anaknya yang menyandang autisme, (yogyakarta, jurnal Psikologi,2007, Vol.1 USD

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama 2006, h. 5

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam disebutkan "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan / atau mental. Yang artinya Perlindungan Hukum bagi anak tidak hanya untuk anak yang berstatus normal saja melainkan Anak Berkebutuhan Khusus juga mencakup didalamnya.

Tidak semua anak dapat berkembang sebagaimana mestinya, tidak semua anak dilahirkan didunia dengan kondisi yang baik baik saja dan normal seperti anak lainnya. manakala terdapat beberapa anak yang perkembangannya mengalami suatu hambatan dan gangguan yang akan lebih sensitive atau rentan untuk mengalami resiko yang menghambat tumbuh kembang anak tersebut dan harus memperoleh perlindungan yang sama seperti anak normal lainnya.<sup>8</sup>

Anak Berkebutuhan Khusus seringkali diartikan sebagai individu yang dikatakan mempunyai karakteristik berbeda dari anak normal lainnya, secara khusus biasanya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ditunjukan dengan adanya perbedaan dalam karateristif fisik, emosional yang kurang atau lebih, dari anak normal, segenerasinya diluar standar normal yang berlaku di masyarakat.<sup>9</sup>

Sehingga anak yang digolongkan sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) seringkali mengalami kesulitan dalam meraih kesuksesan karena kecenderungan yang terjadi secara fisik, psikologis, kognitif sosial adanya keterlambatan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan dan potensi secara maksimal. Sehingga untuk mencapai perkembangan yang optimal maka membutuhkan penanganan yang khusus.

Perlindungan hukum terhadap anak berkaitan erat dengan keadilan yang dihubungkan dengan keadilan terhadap anak dan implementasinya adalah hakhak anak, terutama bagi anak yang setiap anak mempunyai hak dan kedudukan

<sup>8</sup> Agung Riadin, Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar. Negeri (Inklusi) Di KotaPalangka Raya, Anterior Jurnal, Volume 17, December 2017, h. .22

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> UUD Perlindungan anak, pasal 21 nomor 23 tahun 2021

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Endang Suwitri, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (jawa timur, Qiarah media, 2020), h.5

yang sama. <sup>10</sup> Kedudukan anak yang sebagai generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita, yang sebagai calon pemimpin yang akan datang perlu mendapatkan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik jasmani dan rohani.

Anak belum mempunyai kemampuan untuk berkembang dengan sendirinya untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tanggungjawab dan bermanfaat bagi sesama umat manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang dijunjung tinggi dan yang masih di dalam kandungan mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta yang sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi (non discrimination), prinsip kepentingan terbaik untuk anak (the best interest of the child), prinsip hak-hak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (the right to life, survival, dan development), dan prinsip menghormati pandangan anak.

Pengertian dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>11</sup>

Manusia itu sebagai pemegang hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pemegang hak. Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Beniharmoni, *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*,(Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019), h.153

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h. 273

perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara tehadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek hukum.

Anak-anak berkebutuhan Khusus seringkali dianggap rendah, dan ini menyebabkan mereka menjadi lebih rentan. Diskriminasi dan pengucilan seringkali dialami oleh anak dengan berkebutuhan Khusus. Di dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat (2) menyebutkan, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat anak berkebutuhan khusus, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan anak-anak lainnya.

Dengan demikian, peraturan peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya. Setiap anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang hingga ia mencapai usia remaja, dan orangtua lah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya Kewajiban orang tua yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. namun, apabila mempunyai orang tua disabilitas tentu bagi anak akan sulit untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya. 13

Penyandang disabilitas memiliki kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.Semua manusia berhak mendapatkan kesempatan dalam menikmati penyediaan fasilitas publik. Keberadaan fasilitas publik juga bukan semata- mata hanya untuk dinikmati oleh mereka yang memiliki tubuh normal

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 273

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung, Cv. Bandar Maju, 2009), h. 16

saja, tetapi bagi mereka kaum penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Keberadaan penyandang disabilitas sering kali kurang mendapat perhatian.<sup>14</sup>

Penyandang anak berkebutuhan khusus memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indoesia, sudah sepantasnya penyandang anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini.

Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah. <sup>15</sup>Pemenuhan hak-hak anak menjadi hal yang menarik karena anak itu berbeda-beda tingkat kebutuhannya, ada bermacam-macam hak-hak anak yang perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak- hak anak penyandang disabilitas terutama hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, serta bebas dari diskriminasi dalam masyarakat.

Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh hak pendidikan, kesehatan, dan bebas dari diskriminasi dilaksanakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat meningkatkan harkat, martabat, mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi para

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Muhammad Joni, *Hak-hak Penyandang disabilitas*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014), h.70

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi umum*, (jakarta, Rajawali 2010), h. 212

penyandang disabilitas.<sup>16</sup> Anak penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki kekurangan, baik dari segi fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dapat mengambat interaksi dengan lingkungannya, sehingga penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan anak pada umumnya.<sup>17</sup>

Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus sebaiknya menghilangkan perasaan malu karena dapat menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan dan perlindungan bagi anak mereka, terutama dalam situasi pandemi Covid-19. Berikanlah kasih sayang dan perhatian dalam memberikan pemahaman situasi yang mereka hadapi, terutama terkait pencegahan Covid-19, serta dampingi mereka selama proses belajarnya. kendala terbesar dalam mewujudkan perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), terutama saat pandemi Covid-19 adalah rasa malu pada orangtua atau keluarganya. Dengan rasa malu yang ada, orangtua cenderung menutup akses bagi anak mereka, termasuk akses terhadap pemenuhan kebutuhan dan perlindungannya.

Orangtua mampu menekan rasa malu mereka karena peran orang tua begitu besar dalam memberikan dan membuka akses terhadap perlindungan yang optimal bagi ABK, terutama saat masa pandemi, Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dalam Masa Pandemi Covid-19. Terkait hal ini, Kemen PPPA bekerjasama dengan Lembaga SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak) dan mitra kerja lainnya telah menyelesaikan dan meluncurkan Protokol Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19.<sup>18</sup>

Orang tua anak berharap agar memberikan pemahaman atau panduan kepada para pihak yang bekerja dalam penanggulangan wabah Covid-19 secara umum atau mereka yang secara khusus bekerja di sektor disabilitas, dan bagi keluarga anak penyandang disabilitas. Sebagian besar anak penyandang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Heri Purwanto, *Pendidikan anak berkebutuhan Khusus*, (bandung UPI, 1988), h, 14

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abdul Hadist, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Autistik*, (Bandung : Alpabeta, 2006),h.5

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2811/hilangkan-rasa-malu-maksimalkan-pendampingan-dan-perlindungan-abk-terhadap-covid-19

disabilitas memiliki penyakit bawaan, baik terkait saluran pernapasan dan organ dalam tubuh. Oleh karenanya, mereka rentan terpapar virus dan penyakit.

Masalah lainnya adalah selama ini sebagian besar informasi yang anak penyandang disabilitas dapatkan hanyalah dari orangtua mereka, termasuk informasi terkait pencegahan Covid-19. Sementara, tidak semua orangtua memiliki informasi yang baik terkait Covid-19 dan tidak paham mengenai cara penyampaian informasi terkait Covid-19 yang baik kepada anak penyandang disabilitas. Protokol perlindungan anak penyandang disabilitas dalam situasi pandemi Covid-19 memerhatikan keberagaman anak penyandang disabilitas karena mereka memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya, cara penyampaian informasi terkait Covid-19 yang berbeda antara anak disabilitas netra dan anak disabilitas rungu. <sup>19</sup> Terdapat 2 Lembaga Anak Berkebutuhan Khusus di Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, baik fisik maupun mental.

Perlakuan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus sangat berbeda dengan anak pada umumnya. Masyarakat memandang anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang tidak memiliki kemampuan dalam berfikir, tidak memiliki bakat, dan tidak memiliki masa depan. Hal ini berimplikasi pada anak berkebutuhan khusus tersebut, yaitu merasa rendah diri karena terlahir sebagai anak yang berbeda dengan anak pada umumnya, menutup diri untuk bergaul di masyarakat, dan merasa menderita dengan lingkungan masyarakat yang bersikap tidak perduli dengan kekurangannya.

Dalam hal ini peran keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus dan memenuhi hakhaknya sebagai anak berkebutuhan khusus dimasa pandemi Covid-19. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> www.kemenpppa.go.id

hukumnya, seperti hak hak pendidikan, hak kesehatan, maupun hak bebas dari diskriminasi.

Faktor penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus adalah beragam dan memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah kemiskinan, bencana alam karena perubahan iklim (climate change), kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja, penyakit kronis, kesehatan reproduksi sampai dengan kasus malpraktek yang seringkali terjadi. Realitas ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang anak berkebutuhan khusus mutlak diperlukan dan dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang mengadopsi Konvensi Hak Asasi Manusia termasuk Konvensi tentang Hak-hak anak berkebutuhan khusus, Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia sekaligus telah menjadi perundangundangan secara nasional.

Dari data tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) menyebutkan di Indonesia terdapat 5.838.985 penyandang disabilitas dan terdiri dari tuna netra, rungu wicara, tubuh, eks. penyakit kronis, mental retardasi, gangguan jiwa dan fisik mental. Dalam kesempatan lain, Dinas Sosial kota medan menyebutkan ada sekitar 1968 masyarakat kota medan merupakan penyandang disabilitas baik fisik maupun mental.

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki hak, kewajiban dan peran serta yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan aturan beberapa batang tubuh secara tegas telah menjamin pemenuhan hak-hak warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas dalam kehidupan sehariharinya. Namun pada kenyataannya dikehidupan sehari-hari, anak berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk mengakses pemenuhan hak-hak mereka dimasa Pandemi Covid-19. Para anak berkebutuhan khusus masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak sebagai warga negara dimasa pandemi. Diskriminasi masih kerap terjadi di masyarakat, namun dalam hal ini seharusnya Negara harus melarang semua diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan

hukum yang setara bagi orang-orang penyandang disabilitas dari diskriminasi atas dasar apa pun. Pemerintah tetap memegang peran penting untuk menjamin kelangsungan hak-hak anak berkebutuhan khusus sebagai seorang warga negara yang tidak hanya dipandang karena keterbatasan mereka. Setiap warga negara tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama, tidak terdapat pembedaan karena hak bersifat universal dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya, namun implementasinya selama ini belum berjalan dengan baik dimasa Pandemi.

Hal ini berimplikasi pada anak berkebutuhan Khusus dimasa pandemi Covid-19 tersebut, yaitu merasa rendah diri karena terlahir sebagai anak yang berbeda dengan anak pada umumnya, menutup diri untuk bergaul di masyarakat, dan merasa menderita dengan lingkungan masyarakat yang bersikap tidak perduli dengan kekurangannya.Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus dimasa Pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus dan memenuhi hak-haknya sebagai berkebutuhan khusus dimasa Pandemi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menyimpulkan untuk melakukan penelitian dengan Judul penelitian hukum yaitu "Perlindungan Hukum Terhadp Anak Berkebutuhan Khusus dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Studi kasus dinas Sosial Kota Medan).

#### B. Rumusan Masalah

Dalam mempermudah pemahaman terhadap penyusunan penelitian tesis ini berdasarkan latar belakang yang sudah terjadi, maka peneliti akan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak berkebutuhan Khusus dimasa Pandemi Covid-19 dinas Sosial Kota Medan ?
- 2. Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap anak berkebutuhan Khusus dimasa Pandemi Covid-19 Persepektif Hukum Islam?

3. Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap anak berkebutuhan Khusus dimasa Pandemi Covid-19 Persepektif Hukum Positif?

#### C. Batasan Istilah

Penelitian tesis yang penulis lakukan dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadp Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Dinas Sosial Kota Medan) harus memiliki cakupan yang jelas dan terukur agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Oleh karena itu, penulis menjelaskan bagianbagian kata dari judul penelitian ini agar tidak terjadi pembahaman yang ambigu.

- Perlindungan hukum adalah: memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan olehhukum.
- 2. Anak berkebutuhan khusus: Anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya.Secara lebih khusus anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat.
- 3. Covid-19: penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia.Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian.
- 4. Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh

- aspeknya, manifestasi pandangan hidup islam, dan intisari dari islam itu sendiri.
- 5. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegaskan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara.

#### D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus dimasa Pandemi Covid-19 dinas Sosial kota medan
- 2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terkait perlindungan hukum anak yang berkebutuhan Khusus dimasa covid-19
- 3. Untuk menganalisis pandangan hukum positif terkait perlindungan anak berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid-19

#### E. Manfaat Penelitian

- 1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan wawasan serta kemahiran yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dimasa Pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum islam dan hukum positif Studi kasus dinas kota medan.
  - b. Memberikan sebuah dedikasi berupa pemikiran serta suatu bayangan yang lebih absolut mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak.

#### 2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan bahan masukan bagi peneliti dalam ruang lingkup yang akan dibahas dalam sebuah penelitian ini.
- b. Agar dapat menguraikan keintelektualan dalam membentuk pola pikir dinamis dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam persfektif Hukum Islam dan hukum positif studi dinas sosial kota medan.

#### BAB II

#### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berkebutuhan Khusus

#### 1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus (ABK) atau disebut juga anak luar biasa, anak berkelainan, anak disabilitas, dan juga anak difabel adalah anak yang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara signifikan mengalami hambatan atau penyimpangan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, atau emosional dibanding dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.<sup>20</sup>

Tien Supartinah mengemukakan dengan istilah anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang mempunyai kondisi luar biasa karena berbeda atau lain dari keadaan yang dimiliki oleh anak pada umumnya atau normal<sup>21</sup>.

Pernyataan yang lain bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari kriteria normal atau rata-rata, penyimpangan tersebut terkait dengan penglihatan atau pendengaran, intelektual, dan/atau sosial-emosional.<sup>22</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam tumbuh dan kembangnya mengalami hambatan atau penyimpangan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial-emosional, dan komunikasi yang berbeda dengananak pada umumnya atau normal sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus.

Dikatakan berkebutuhan khusus apabila penyimpangannya itu bersifat berat atau permanen sehingga dengan kondisinya itu mereka membutuhkan bantuan atau layanan khusus. Mengenali anak yang mengalami kebutuhan khusus sejak dini Akan lebih berguna karena dapat membantu mencegah

14

 $<sup>^{20}</sup>$  Dep<br/>diknas Propinsi Jawa Tengah,  $Pengembangan\ Pendidikan\ Khusus,$ (Semarang, Balai,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Mulyono, Landasan Pendidikan Inklusi Implikasinya dalam LPTK, (Jakarta, 2002), h.
26

timbulnya Hambatan-hambatan lainnya akibat ketunaannya tersebut, misalnya; Mengenal anak yang mengalami hambatan pendengaran sejak kecil, Maka kita akan dapat membantu mengembangkan bahasa anak melalui Pengenalan benda-benda di sekitarnya dengan ucapan atau bunyi-Bunyian. Melalui stimulus bunyi yang diberikan, maka anak kurang Pendengaran akan merasakan getaran-getaran suara di sekitarnya, Dan latihan ini jika diberikan secara terus-menerus setidaknya akan Membantu memperbaiki kemampuan persepsi pada bunyi dan secara Berangsur-angsur anak tuna rungu akan bertambah keterampilan Mendengar dan bicaranya.

#### 2. Mengenal Jenis-Jenis Dan Krakteristik Anak Berkebutuhan Khusus

#### a. Jenis-Jenis Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus berdasarkan hambatan atau yaitu penyimpangan Yang dialami hambatan fisik. mentalintelektual, sosial-emosional, Dan komunikasi, maka jenis-jenis anak berkebutuhan khusus Dikategorikan menjadi tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, Tuna sosial (laras), anak berbakat, dan anak autis.<sup>23</sup> Selanjutnya akan Dibahas satu per satu sebagai berikut:

#### 1. Anak Tuna Netra

Mengenal anak tuna netra lebih dini akan membantu memperbaiki atau Memfungsikan kemampuan penglihatan atau kemampuan indra lain yang Masih ada. Ketunanetraan berakibat penderita kehilangan kemampuan Untuk mengenal dunia seisinya melalui daya penglihatannya, dengan Demikian bagi tuna netra mereka mengenali dunia sekelilingnya melalui Pendengaran dan perabaan. dengan mengenal dan memahami anak tuna netra sejak dini setidaknya kita dapat mengembangkan kemampuannya dengan mendayagunakan indra lainnya agar dapat hidup secara wajar.

Bila tuna netra masih memiliki sisa penglihatan biasanya dalam mengenal lingkungan sekitar dibantu dengan sisa penglihatan yang masih dimiliki, sedang anak tuna netra yang tidak memiliki sisa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Bratanata, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*,(Jakarta, Depdikbud,1997),h..45

penglihatan sama sekali maka anak biasanya akan memfungsikan daya pendengarannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka lebih peka dan dapat mengidentifikasi suara orang lain secara baik. Di samping itu kita dapat membantu membiasakan orientasi dan mobilitas dengan menggunakan tongkat putih secara wajar agar tidak takut (trauma), sebab bila anak sering jatuh dan kecewa akibat ketunanetraannya, akhirnya mereka menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada orang lain.

#### 2. Anak Tuna Rungu

Mengenal anak tuna rungu sejak dini akan bermanfaat untuk membantu mengembangkan bahasanya, karena semakin dini diketahui bahwa anak mengalami kelainan pendengaran maka akan diupayakan bagaimana memberikan layanan yang sesuai dengan kekurangan yang dimiliki anak. Yang paling mendasar harus diketahui orang tua atau guru bagi anak tuna rungu adalah hambatan bahasa dan komunikasi, sehingga yang harus diupayakan bagi orang tua atau guru adalah memberikan bantuan dalam mengembangkan bahasa dan bicara. <sup>24</sup>

Semakin dini (sejak kecil) anak tuna rungu diberikan pelatihan dengan bahasa oral, maka anak akan berkembang pesat kemajuan bahasanya sebab mereka akan belajar mengucapkan ujaran-ujaran dalam kata atau kalimat di saat organ bicara anak masih belum terlalu kaku. Di sisi lain dengan memberikan layanan bimbingan bahasa atau bicara sejak dini juga menyadarkan anak tuna rungu tentang pentingnya bicara dan komunikasi serta membiasakan anak agar tidak dan minder untuk melatih berbicara merasa malu dalam berkomunikasi dengan orang lain.

Pada kenyataannya, kemajuan bahasa dan bicara anak tuna rungu tergantung pada gradasi tingkat kelunarunguan yang dialami anak serta waktu terjadinya anak mengalami ketunarunguan. anak tuna rungu yang masih memiliki sisa pendengaran mereka akan berpotensi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sardjo, orthopedagogik tuna runggu, (surakarta, UNS press, 1997), h..4

untuk bisa dikembangkan bahasanya lebih baik, sedang bagi tuna rungu yang total (tidak ada sisa pendengaran, maka mereka kurang bisa berbicara secara baik namun masih bisa dilatih untuk membaca bibir (lip reading) sehingga akan mampu berkomunikasi dengan menatap bibir orang yang berbicara dan memahaminya.

Sedang waktu kapan tuna rungu itu terjadi juga ada hubungannya dengan kemampuan bahasa anak tuna rungu, seperti ketunarunguan sejak lahir akan berbeda dengan tuna rungu setelah usia 2 tahun atau 4 tahun dan seterusnya. Tuna rungu yang diderita setelah anak pernah mendengar maka anak sudah pernah berkembang bahasanya sehingga tidak ada kesulitan dalam berbahasa dan berbicara, kemudian bagi tuna rungu yang terjadi sejak lahir memiliki kecenderungan belum pernah memiliki pengalaman mendengar sama sekali sehingga dalam belajar bahasa dan bicara perlu dioptimalkan agar sisa-sisa kemampuan berbahasa dapat membantunya di kemudian hari.

#### 3. Anak Tuna Grahita

Mengenal anak tuna grahita lebih dini juga akan membantu anak dalam hal menanamkan kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari seperti mengurus diri sendiri (makan, minum, mandi, berpakaian, dan sebagainya) agar tidak menggantungkan orang lain.

Dalam hal ketergantungan anak tuna grahita tentang mengurus diri sendiri sebenarnya tergantung pada tingkat kelunagrahitaan yang dialami anak, jika anak Luna grahita ringan seperti anak debil, maka mereka dengan mudah dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang tua atau keluarga, tetapi jika anak tuna grahita yang termasuk dalam kategori embisil apalagi idiot, maka latihan mengurus diri sendiri seperti, cara memakai baju, mandi, makan, minum, dan memakai pembalut bagi wanita yang sudah datang bulan dan seterusnya bagi anak ini memang harus ditanamkan sejak dini. <sup>25</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Singgi Gunrso, *Psikologi Anak Bermasalah*, (jakarta, Gunung Mulia: 1990), h. 19

Selain melatih mengurus dirinya sendiri kita juga bisa melatih kemampuan minimal kognitifnya melalui stimulus-stimulus yang mengembangkan kemampuan berpikir atau mengingat, Seperti dilatih membaca, menulis, berhitung sederhana, dan seterusnya.

Dalam hal membaca diharapkan anak tuna grahita mampu membaca sederhana yang akan berguna dalam kehidupannya di kemudian hari, seperti dapat membaca nama-nama keluarga, nama desa, nama jalan,nama sekolah, nama orang tua, alamat, nama guru dan sekolahnya, serta mampu menulisnya.

Kemampuan ini akan banyak manfaatnya jika suatu saat anak tuna grahita tersesat di jalan atau berada di tempat yang tidak dikenal, maka orang lain dapat segera membantu bila mereka memiliki keterampilan membaca dan menulis tersebut. Di samping membaca dan menulis sederhana juga diajarkan keterampilan berhitung sederhana pula, dalam belajar berhitung ini diarahkan pada kebutuhan-kebutuhan praktis seperti diajarkan menggunakan nilai uang, Membelanjakan uang, tukar menukar uang, dan seterusnya. Keterampilan ini Sangat bermanfaat bagi anak ketika mereka hidup dalam masyarakat kelak.

#### 4. Anak Tuna Daksa

Mengenali anak tuna daksa sejak dini juga akan berdampak positif pada Anak sebab dengan memahami mereka kita akan mampu bersikap dan Berperilaku yang tidak bertentangan dengan kondisi dirinya. Dengan kelainan Pada tubuhnya menyebabkan anak menjadi memiliki konsep yang negatif Pada dirinya. Penyandang tuna daksa umumnya memandang bahwa dirinya Berbeda dengan orang lain, selanjutnya akan berupaya menarik diri dari Keberadaan orang lain sebagai bentuk menutupi kekurangan yang dimiliki.<sup>26</sup>

Dengan kondisi yang dialami anak tuna daksa ini akan menjadi lebih baik Jika kita bisa mengerti dan memahami anak tuna daksa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Bilqis, lebih dekat dengan anak tuna daksa,( jakarta, <u>Diandra Kreatif</u>: 2014), h.5

tersebut, seperti Memberikan perlakuan yang wajar tidak berlebihan dan juga tidak memaksa Atau menyudutkan kondisinya. Mengajak anak untuk berbagi, mendengar apa masalah yang dihadapi, menghargai mereka, tidak membedakan dalam Bergaul, memperlakukan mereka (Luna daksa) sama dengan anak pada Umumnya, selalu mengajak berkomunikasi dan memotivasi mereka, dan Seterusnya.

Perlakuan-perlakuan tersebut akan mendorong anak tuna daksa Semakin membaik dan terbangun keinginan untuk mau menyatu dengan Dunia orang normal dan tidak memiliki tekanan-tekanan jiwanya akibat Kecacatan yang dideritanya. Bagi anak tuna daksa tipe cerebral palsy mereka Karena sebagian besar dari anak CP juga banyak yang mengalami tuna grahita, Maka ada kecenderungan karakteristiknya hampir sama dengan anak tuna Grahita.

Sedang tipe tuna daksa jenis polio kebanyakan dari mereka itu normal Sehingga sebagaimana diuraikan di atas mereka membutuhkan penguatan Secara psikologis agar menyadari dirinya sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang harus disyukuri dan tidak boleh berputus asa. Penguatan seperti ini Dapat menggugah dan memotivasi anak tuna daksa untuk mau maju dan Berkembang potensinya secara baik.

## 5. Anak Tuna Sosial (Tuna Laras)

Mengenal anak tuna sosial sejak dini akan banyak gunanya karena dapat Mernberikan perlakuan yang sesuai dengan keadaan yang dialami anak tuna Sosial.<sup>27</sup> Anak tuna sosial mengalami hambatan dalam hal psikologis, anak ini pada dasarnya secara fisik tidak ada hambatan namun memiliki kelainan dalam tingkah laku yang menyimpang ekstrem sebagai bentuk kelainan emosi dan penyimpangan tingkah laku atau kelainan penyesuaian sosial. baik kelainan emosi maupun perilaku anti sosial, sebagai wujud konkret adalah adanya kecenderungan anak tuna sosial bersikap berbeda

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Asrorul, pembelajaran ABK, (jember, pustaka abadi, 2016), h. 157

dengan anak pada umumnya, yaitu tampak emosional, distruktif (merusak), agresif (menyerang, suka memberontak, mencela), dan regresif (perilaku yang kekanak-kanakan) sebagai bentuk adanya konflik dalam jiwanya akibat frustasi. Bila kondisi yang dialami anak ini diperburuk lagi dengan perlakuan yang kurang baik, maka anak tuna sosial akan bertambah menentang, dendam, dan berperilaku yang melanggar norma-norma yang berlaku baik norma susila, hukum, sosial, maupun norma agama.

Memperlakukan anak tuna sosial harus dengan cara yang bijaksana, memberikan pemahaman dan penyadaran kepadanya tentang nilai-nilai yang baik, dan pentingnya hidup dengan mematuhi nilai-nilai, serta melibatkan mereka dalam kerja kelompok (teman sebaya) melalui pelatihan-pelatihan keterampilan sosial sehingga lama-kelamaan mereka akan menyadari dirinya, bahwa dia memiliki sikap dan perilaku yang tidak wajar jika dibanding dengan orang pada umumnya dan seterusnya.<sup>28</sup>

Dengan menyadari dirinya bahwa dia sudah bisa merasakan ada hal yang menyimpang menurut nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat, maka sedikit demi sedikit akan memperbaiki perilakunya sehingga anak akan semakin baik. Yang terpenting dan harus diperhatikan dalam proses penyadaran dan sosialisasi kehidupan anak tuna sosial adalah usahakan untuk selalu memotivasi dan mendampingi agar tidak merasa sendiri dan jangan sampai anak merasa gagal dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sosial, sebab kegagalan yang dirasakan oleh anak tuna sosial akan membawa anak kembali pada kebiasaan semula yang menyimpang.

## 6. Anak Berbakat

Anak berbakat adalah mereka yang oleh orang-orang profesional diidentifikasikan sebagai anak yang mampu mencapai prestasi tinggi karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang unggul. Satu ciri

.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid.,h.159

yang melekat pada anak berbakat adalah adanya kemampuan yang tinggi dalam bidang akademik. Berdasarkan definisi di atas memberikan pemahaman sederhana kepada kita tentang siapa anak berbakat itu.

Dengan mengenali anak berbakat sejak dini kita akan mampu memberikan layanan kepada mereka secara baik terkait dengan belajarnya, kreativitasnya, dan kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki anak berbakat, Sedang untuk mengetahui macam bakat perlu disampaikan di sini menurut Gagne bahwa ranah-ranah bakat manusia (aptitude domains) meliputi: 1) intelektual, 2) kreatif, 3) sosio afektif, dan 4) sensori-motor. Kemudian bidang- bidang keberbakalan (field of talents) meliputi: 1) akademik, 2) teknik, 3) artistik, 4) interpersonal, dan 5) atletik.<sup>29</sup>

Yang perlu diingat di sini bahwa anak berbakat cenderung mempunyai karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya, bila hal ini tidak diperhatikan maka akan menghambat kemampuan anak berbakat. Misalnya anak berbakat berada pada situasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang dialami dalam hal belajar, berkreasi, dan juga hal lainnya yang secara individual tidak cocok dengan kondisi anak berbakat, maka secara reaktif akan berdampak pada kurangnya kegairahan dan melemahnya keinginan untuk belajar atau mencapai tujuan serta harapan-harapan yang diinginkan orang tua atau guru di sekolah.

Dengan kata lain, jika situasi di kelas oleh guru tidak sesuai dengan kemampuan anak berbakat maka dapat dipastikan anak akan merasa bosan, akan mengganggu teman lain atau tidak mematuhi perintah guru dan sebagainya.

Bagi guru, sikap dan perilaku anak berbakat di dalam kelas tersebut dianggap menyepelekan, menentang, dan menjadi pengganggu anak lain di kelas sehingga guru akan membiarkan atau

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Semiawan, *Persepektif bimbingan anak berbakat*, (Jakarta, Grasindo: 1997),h. 16

tidak simpatik terhadap anak berbakat tersebut.Dampak berikutnya bagi anak berbakat akan gagal untuk mencapai hasil belajar sesuai kemampuannya. Kondisi seperti ini yang disebut anak berbakat menjadi under achiever (terjadinya kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dengan prestasi yang dicapai dalam belajar).

### 7. Anak Berkesulitan Belajar

Anak berkesulitan belajar merupakan anak yang secara fisik tidak mengalami hambatan yang berarti, karena anak ini mampu melihat dan mendengar dengan baik dan mendengar dengan baik sehingga di sekolah biasanya anak ini tidak terlihat kalau memiliki kekhususan. Karena secara kemampuan, anak ini terkadang justru memiliki kemampuan di atas rata-rata atau cerdas dan sebagian berkemampuan normal.

Anak berkesulitan belajar ini ditandai dengan adanya prestasi yang rendah di sekolah. Mengenal dan memahami anak berkesulitan belajar ini sangat penting karena dapat memahami hambatan yang dialami anak dan selanjutnya bisa memberikan bantuan terutama pada strategi belajarnya.<sup>30</sup>

Anak berkesulitan belajar disebabkan bukan karena memiliki kemampuan yang kurang atau rendah, namun disebabkan karena kekurangan pada bidang akademik misalnya: mengalami disgrafia, dislexia, discalculia, dan kekurangan dalam keterampilan akademik seperti berbicara, berpikir, dan sebagainya.

Dengan demikian secara sederhana dapat dipahami bahwa anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami hambatan yang bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan yang dimiliki namun muncul dalarn rendahnya prestasi belajar yang dipengaruhi oleh kurangnya bidang akademik (membaca, menulis, dan menghitung) dan keterampilan akademik.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Junihot, setiap anda bisa pintar, (yogyakarta, Penerbit Andi, 20120, h. 55

Beberapa ahli berpendapat bahwa penyebab anak berkesulitan belajar adalah gangguan pada fungsi atau terjadi kerusakan neurologis, pendapat ini didasarkan bahwa anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan yang normal atau di atas normal sehingga berbeda dengan anak tuna grahita. Dengan demikian anak berkesulitan belajar sangat membutuhkan bimbingan menyelesaikan hambatan bidang akademik dengan memberikan bimbingan membaca, menulis, dan berhitung serta keterampilan akademik dengan membimbing atau melatih cara berpikir, berbicara, mendengar, dan sebagainya. Dengan bimbingan ini anak berkesulitan belajar akan dapat memperbaiki bidang akademik dan keterampilan akademiknya.

### 8. Anak Autis

Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan dan cenderung memiliki karakteristik serupa dan gejalanya muncul sebelum usia 3 tahun, sedang gangguannya bersifat "neurologis" yang memengaruhi kemampuan dalam berkomunikasi, pemahaman bahasa, bermain, dan kemampuan berhubungan dengan orang lain. Ketidakmampuan beradaptasi pada perubahan dan adanya responsrespons yang tidak wajar terhadap pengalaman sensoris seringkali juga dihubungkan pada gejala autisme.<sup>31</sup>

Gejala anak autis dapat dikenali mulai usia 18 bulan, sedang simptom autistik dapat dilihat seperti: 1) tidak mau memandang orang lain; 2) tidak menoleh saat dipanggil namanya; 3) terlihat sibuk dengan dunianya sendiri; 4) terdapat hambatan perkembangan bahasanya; 5) hilang kemampuan bahasanya; 6) tidak memakai sikap tubuh; 7) menarik tangan orang pada benda yang ingin dibuka; 8) tidak mau mengerti sikap tubuh orang; 9) tidak bermain basa-basi; 10) lebih tertarik permainan; 11) menghabiskan waktu hanya untuk menata mainannya; 12) dan melakukan gerakan yang berbeda dari

<sup>31</sup> Huzaemah, Kenali Autis sejak dini (Jakarta, pustaka obor : 2010), h.10

orang pada umumnya; 13) selalu membawa dua benda di tangannya, seringkali dengan bentuk dan warna yang sama.

Mengenali anak autis sejak dini akan bermanfaat untuk memberikan pembinaan kepada anak agar gangguan yang dialami tidak menjadi permanen. Dengan latihan konsentrasi dan stimulus respons yang baik pada anak autis, kiranya dapat mengembalikan kemampuan anak untuk merespons stimulus dan memberikan respons secara baik sehingga anak akan terlatih dan menjadi lebih baik. Secara umum dengan memahami dan mengenali anak berkebutuhan khusus, kita dapat memberikan perhatian bagaimana menyikapi dan memperlakukan anak berkebutuhan khusus dengan bijaksana dan proporsional jangan sampai menimbulkan anak berkebutuhan khusus menjadi lebih tergantung atau tidak mandiri.

#### b. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus secara fisik, psikis, sosial-emosional Sebenarnya dapat dikenali melalui kekhasan, perbedaan, serta kekurangan Dan kelebihan dari anak pada umumnya. Anak dikatakan mengalami Kelainan sebenarnya lebih banyak ditengarai oleh adanya perbedaan Fungsi dari pertumbuhan fisiknya dan juga perkembangan dari fungsi Kegunaan organ tubuh tersebut. Sebagai contoh anak berkebutuhan Khusus penglihatan (tuna netra) karena anak memiliki indra penglihatan Yang berbeda dengan anak normal karena mereka tidak dapat melihat Dengan matanya karena organ matanya mengalami kerusakan atau Ketidak fungsian indra tersebut.

Adapun ciri-ciri lebih khusus dapat Dikenali pada anak yang mengalami kelainan adalah sebagai berikut:

## 1) Ciri-Ciri Anak Tuna Netra

Ada sejumlah tanda yang mudah diamati dan dapat dilihat bagi anak Yang mengalami ketunanetraan di antaranya;

a) Nyata-nyata tidak bisa melihat;

<sup>32</sup> Irdamumi, Solusi anak berkebutuhan Khusus (jakarta,kencana :2020),h. 30

- b) Tidak bisa memandang pada jarak kurang lebih 6 meter;
- c) Ada kerusakan pada kedua bola mata;
- d) Selalu meraba-raba/tersandung waktu berjalan;
- e) Kesulitan memegang atau mengambil benda berukuran kecil di dekatnya;
- f) Bagian bola matanya yang hitam berwarna keruh atau bersisik atau kering;
- g) Terjadi peradangan hebat pada kedua bola mata;
- h) Mata selalu bergoyang terus

## 2) Ciri-Ciri Anak Tuna Rungu

Tuna rungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka anak tuna rungu dapat dikenali ciri-cirinya. Agar lebih mudah mengenali anak tuna rungu, maka secara umum anak tuna rungu ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Benar-benar tidak bisa mendengar;
- b) Perkembangan bahasa terlambat;
- c) Lebih banyak memakai isyarat dalam berkomunikasi;
- d) Kurang paham manakala diajak bicara orang lain;
- e) Kata yang diucapkan tidak jelas sulit dimengerti;
- f) Suara yang terdengar monoton;
- g) Terkadang suka memiringkan kepalanya seperti ingin mendengar;
- h) Suka memperhatikan getaran;
- i) Sering keluar air keruh

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ibid.,h.50

### 3) Ciri-Ciri Anak Tuna Grahita

Tuna grahita (retardasi mental) adalah anak yang secara nyata Mengalami hambatan keterbelakangan mental-intelektual jauh di bawah Rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus.<sup>34</sup>

Ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang Secara signifikan berada di bawah rata-rata normal. Secara kuantitatif tingkat kecerdasan seseorang biasanya diukur menggunakan tes Inteligensi (intelligence quatient). Untuk mengenali ciri-ciri anak tuna Grahita dalam bahasan ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a) Anak ini tidak dapat diajak bicara karena sangat rendah kemampuan akalnya.
- b) Tidak mandiri walaupun sudah diberikan latihan dalam mengurus diri sendiri.
- c) Kehidupan sehari-hari seperti bayi yang semua kebutuhan selalu ditolong orang lain.
- d) Kadang-kadang tingkah lakunya dikuasai gerakan-gerakan yang berlangsung diluar kesadarannya.
- e) Umurnya tidak terlalu panjang karena organ tubuhnya yang kurang aktivis.

#### 4) Ciri-ciri anak tuna daksa

Tuna daksa adalah yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus, hambatan yang dialami anak tuna daksa adalah masalah fisik atau cacat tubuh atau kerusakan gangguan fisik. Secara umum anak tuna daksa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Terjadi kekakuan pada anggota gerak / lemah /lumpuh.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Rafael, *Pembinaan Anak berkebutuhan Khusus*, (jakarta, yayasan kita menulis : 2020),h.

- b) Mengalami hambatan dalam gerak ( tidak sempurna, tidak lentur / tidak terkendali).
- c) Anggota bagian tubuh ada yang kurang atau tidak lengkap / tidak sempurna.
- d) Terdapat cacat pada alat gerak.
- e) Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam
- f) Kesulitan pada saat berdiri / berjalan / duduk / dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal.
- g) Tidak dapat tenang.

## 5) Ciri-ciri anak tuna sosial atau tuna laras

Tuna sosial atau tuna laras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok seusia maupun masyarakatpada umumnya sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.<sup>35</sup>

Anak tuna laras dikategorikan pada dua gangguan yakni gangguan emosional dan gangguan Prilaku. Anak tuna laras yang mengalami gangguan gangguan emosi dan prilaku memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Cendrung membangkang
- b) Mudah terangsa emosinya atau mudah marah
- c) Sering melakukan sikap agresif, merusak, mengganggu
- d) Sering bertindak melanggar norma sosial atau norma hukum dan norma susila.

### 6) Ciri-ciri anak berbakat

Secara umum anak berbakat memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali antara lain sebagai berikut :

- a) Membaca pada usia yang lebih muda
- b) Membaca lebih cepat dan lebih banyak

<sup>35</sup> Ibid.,h.60

- c) Memiliki perbendaharaan kata yang luas
- d) Memiliki rasa ingin tau yang kuat
- e) Mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa
- f) Mempunyai inisiatif dan berkerja sendiri
- g) Memberi jawaban-jawaban yang baik
- h) Dapat memberi banyak gagasan
- i) Terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan
- j) Mempunyai pengamatan yang tajam
- k) Dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati
- 1) Berfikir kritis
- m) Senang mencoba hal yang baru.

Anak yang berbakat memiliki ciri-ciri yang secara umum dapat dikenali dari kemampuan inteleknya. Dengan kemampuan intelegensi yang tinggi akan menghasilkan perilaku inteligen dan berfikir yang produktif, berkualitas, kreatif, dan inovatif.<sup>36</sup>

## 7) Ciri-ciri anak berkesulitan belajar

Secara spesifik anak berkesulitan belajar dapat dikenali dengan beragam ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Aspek kognitif, anak berkesulitan belajar bisa diketahui dari kesenjangan antara apa yang mestinya dilakukan anak dengan apa yang dicapainya secara nyata.
- b) Aspek bahasa, bahasa menjadi kendala utama dalam mencapai prestasi yang baik, seseorang tidak dapat mencapai kemampuan akademi dengan baik secara umum disebabkan karena hambatan dalam bahasa baik secara reseptif maupun bahasa ekspresif.
- c) Aspek motorik, kemampuan motorik juga bisa menyebabkan anak menjadi tidak berhasil dalam akademisnya seperti kesulitan menulis, menggambar, dan sebagainya, karena keterampilan ini

 $<sup>^{36}</sup>$  Munandar,  $pemanduan\ anak\ berbakat,$  (Jakarta, CV Razawali : 1982) h, 17

memerlukan koordinasi yang baik antara tangan, mata, dan saraf pusat.

d) Aspek sosial dan emosi, aspek ini menyangkut bagaimana ketidaksetabilan kondisi emosi seseorang atau prilaku atau kondisi sosial yang tidak baik.

## 8) Ciri-ciri anak autis

Anak autis dapat dikenali ciri-cirinya antara lain sebagai berikut :

- a) Gangguan komunikasi, berkaitan dengan bahasa anak yang tidak dimengerti arrtinya serta mengalami keterlambatan berbicara, dan dalam berkomunikasi sangat singkat dan menggunakan bahasa tubuh.
- b) Gangguan interaksi sosial, ditandai dengan anak menghindar bertatap muka dengan orang lain,tidak respon jika dipanggil, menolak jika dipeluk, jika ingin sesuatu menarik tangan orang didekatnya.
- c) Gangguan perilaku, antara lain anak menunjukkan hiperatik, mengulang-ngulang gerakan yang tidak perlu.
- d) Gangguan perasaan dan emosi, ditandai dengan tertawa sendiri atau marah atau menangis tanpa sebab, sering mengamuk tak terkendali.

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Anak Berkebutuhan Khusus

Terdapat tiga faktor yang dapat diidentifikasi tentang sebab musabab timbulnya kebutuhan khusus pada seorang anak yaitu:

## 1. Faktor internal pada diri anak

Faktor internal adalah kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan Sebagai contoh seorang anak memiliki kebutuhan khusus dalam belajar karena ia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tidak mengalami kesulitan untuk begerak, Keadaan seperti itu berada pada diri anak yang bersangkutan secara internal. Dengan kata lain hambatan yang dialami berada di dalam diri anak yang bersangkutan.<sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Alimin, *Psikologi anak berkebutuhan Khusus*, (jakarta, pustaka jaya, 2016),h.7

## 2. Faktor eksternal dari lingkungan

Faktor eksternal adalah Sesuatu yang berada diluar diri anak mengakibatkan anak menjadi memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar, sehingga mereka memiliki kebutuhan layanan khusus dalam pendidikan. Sebagai contoh seorang anak yang mengalami kekerasan di rumah tangga dalam jangka panjang mengakibatkan anak tersebut kehilangankonsentrasi, menarik diri dan ketakutan. Akibantnya anak tidak tidak dapat belajar.

Contoh lain, anak yang mengalai trauma berat karena bencana alam atau konflik sosial/perang. Anak ini menjadi sangat ketakutan kalau bertemu dengan orang yang belum dikenal, ketakutan jika mendengar gemuruh air yang diasosiasikan dengan banjir besar yang pernah dialaminya. Keadaan seperti ini menyebabkan anak tersebut mengalami hambatan dalam belajar, dan memerlukan layanan khusus dalam pendidikan.

#### 3. Kombinasi dari factor internal dan eksternal.

Kombinasi antara faktor eksternal dan factor internal dapat menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada seorang anak. Kebutuhan khusus yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal sekaligus diperkirakan akan anak akan memiliki kebutuhan khusus yang lebih kompleks.

Sebagai contoh seorang anak yang mengalami gangguan pemusatan perhataian dengan hiperaktivitas dan dimiliki secara internal berada pada lingkungan keluarga yang kedua orang tuanya tidak memerima kehadiran anak, tercermin dari perlakuan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan. Anak seperti ini memiliki kebutuhan khusus akibat dari kondisi dirinya dan akibat perlakuan orang tua yang tidak tepat.

## 4. Hambatan-hambatan yang dihadapi Anak berkebutuhan Khusus

Keterbatasan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus secara otomatis menyebabkan adanya kendala atau hambatan yang berhubungan dengan kekurangan yang dialami, sebagai contoh anak yang mengalami kelainan penglihatan mereka akan mengalami hambatan dalam orientasi dan mobilitas karena ketidakmampuan melihat menyebabkan orang terbatas mobilitasnya. Begitu juga anak yang mengalami kelainan pendengaran maka akan mengalami hambatan dalam komunikasi karena modal dasar komunikasi adalah bahasa, sedang bahasa akan berkembang dengan baik bila seseorang dapat mendengar sehingga banyak perbendaharaan atau kosa kata yang dimiliki sebagai modal dalam komunikasi.<sup>38</sup>

Pada anak tuna rungu karena tidak mampu mendengar maka sulit baginya untuk memiliki perbendaharaan bahasa (miskin kosa kata) akibatnya mereka mengalami hambatan ketika harus mengungkapkan isi hatinya kepada orang lain dalam berinteraksi serta orang lain juga tidak bisa mengerti apa yang dikatakan anak tuna rungu kepadanya dan sebagainya.

Secara garis besar hambatan-hambatan yang dialami anak berkebutuhan khusus sesuai dengan tujuan dalam layanan pendidikan, maka dalam tulisan ini akan diurai tentang hambatan bagi anak berkebutuhan khusus yang dikelompokkan dalam empat kategori yaitu, hambatan psikologis, sosial, pendidikan, dan hambatan dalam beragama.

## 1. Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis adalah hambatan yang berhubungan dengan segi-Segi kejiwaan. Ketika seseorang mengalami kelainan, maka mereka merasa Dirinya berbeda dengan orang lain pada umumnya, perbedaan ini yang akan Memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Bila perbedaan yang dialami itu Positif, artinya berupa kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki orang lain Mungkin akan menjadi suatu kebanggaan dan sekaligus akan berpengaruh Terhadap meningkatnya kepercayaan diri dan sebagainya, namun ketika Perbedaan yang dialami itu suatu kekurangan maka justru akan menjadi Pemicu seseorang tersebut menjadi kurang percaya diri. <sup>39</sup>

Dalam kenyataannya Anak berkebutuhan khusus secara umum lebih memiliki hambatan psikologis Yang berkaitan dengan konsep diri yang negatif, persepsi tentang dirinya Juga negatif, kepercayaan pada dirinya

 $<sup>^{38}</sup>$  Ending,  $Bina\ bicara\ terhadap\ anak\ berkebutuhan\ khusus, (jakarta, jakad\ media, 2020), h.59 <math display="inline">^{39}$  Ibid.,h.77

yang rendah, serta banyak juga yang Mengalami tekanan-tekanan psikologis yang berat. Secara pemetaan akan Diuraikan berdasarkan jenis kelainan yang dialami anak sebagai berikut:

#### a. Anak Tuna Netra

Anak yang mengalami ketunanetraan secara psikologis menyebabkan Adanya hambatan yang berupa kekurangpercayaan diri, kurang percaya Terhadap kemampuannya, mudah putus asa, cepat emosi, mudah timbul Ketegangan, dan kurang menghargai dirinya. Adanya hambatan tersebut Menjadikan tuna netra semakin kurang termotivasi untuk berbuat Lebih baik dalam hidupnya seperti mencapai cita-citanya, belajar giat, Menghadapi tantangan hidup, dan sebagainya. Hambalan tersebut Tidak selalu sama bagi setiap tuna netra, semua dipengaruhi oleh kapan Terjadinya kecacatan dan berapa taraf derajat kecacatan yang dialaminya.

Anak yang mengalami ketunanetraan sejak lahir akan lebih baik Perkembangan psikologisnya ketimbang tuna netra yang terjadi setelah Mereka dapat melihat. Anak tuna netra yang terjadi setelah berusia 5 Atau 10 tahun mereka masih memiliki kesan-kesan visual sehingga kesan Tersebut menjadi pemicu anak ketika tidak bisa lagi melihat akhirnya Menyebabkan kecanggungan, kekecewaan, tertekan, mudah emosi, dan Ada ganjalan-ganjalan dalam hidupnya.

Sedang derajat ketunanetraan Yang dimiliki anak baik tuna netra taraf ringan, sedang, ataupun berat Juga akan berdampak pada perkembangan psikologisnya. Tuna netra Yang masih memiliki sisa penglihatan akan lebih baik perkembangan Psikologisnya dibanding tunanetra yang total. Hal ini disebabkan semakin Banyak hambatan yang dihadapi dalam hidupnya yang diakibatkan karena Tidak dapat melihat, maka semakin tinggi tekanan dalam jiwanya yang Akhirnya menyebabkan kehidupan kejiwaannya juga akan semakin kacau.

## b. Anak Tuna Rungu

Anak tuna rungu karena tidak dapat mendengar akibatnya mereka Miskin dalam hal bahasa. Kemiskinan bahasa menyebabkan tuna rungu Mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan dalam komunikasi Berakibat pada terbatasnya hubungan sosial, anak sulit memahami orang Lain begitu sebaliknya orang lain sulit memahami bahasa tuna rungu.

Keterbatasan dalam hubungan sosial ini memberikan pengaruh pada Perkembangan psikologisnya, mudah cemburu, tersinggung, dan selalu Curiga jika ada orang sedang bicara di dekatnya. <sup>40</sup>Hal ini dikarenakan Tidak mampu mengikuti bahasa orang lain, kurang peka terhadap orang Lain, tidak memiliki pemahaman tentang konsep hubungan, miskin daya abstraksinya, mudah marah dan cepat emosi.

Hambatan psikologis pada anak tuna rungu juga tergantung pada Berat ringannya tingkat ketulian dan kapan terjadinya ketunarunguan. Tuna rungu yang masih memiliki sisa pendengaran maka akan sedikit Mampu berkomunikasi secara verbal sehingga lebih mampu masuk Dunia orang normal. Karena mampu berkomunikasi maka pekembangan Psikologis, emosional, dan sosial anak akan cenderung lebih baik Ketimbang anak yang tuna rungu total di mana mereka tidak bisa Memahami bahasa dan komunikasi orang normal sehingga mereka Akan membentuk komunitas tuna rungu sendiri.

Kondisi ini yang Menyebabkan mereka merasa asing, cepat emosi, cepat tersinggung, Mudah putus asa, miskin fantasi, miskin daya abstraksi, dan sebagainya. Dampak selanjutnya, tuna rungu lebih membentuk komunitas tuna Rungu dengan menggunakan bahasa isyarat sehingga semakin tertutup Dengan kehidupan orang normal.<sup>41</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Febi Indirani, *Perjalanan seorang anak tuna Rungu*, (jakarta, Gagas Media :2009),h.113
<sup>41</sup> Ibid.,h.89

#### c. Anak Tuna Grahita

Anak tuna grahita adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual Yang rendah, karena rendah kemampuannya, maka anak tuna grahita Mengalami hambatan yang sangat kompleks, pada dasarnya anak yang memiliki kemampuan kecerdasan di bawah normal menunjukkan kecenderungan rendah pada fungsi umum kecerdasannya, yang secara umum dapat dikenali ciri-cirinya sebagai berikut:

- Cenderung memiliki kemampuan berpikir konkret dan sukar berpikir abstrak
- 2) Mengalami kesulitan dalam konsentrasi
- 3) Kemampuan sosialisasinya terbatas
- 4) Tidak mampu menyimpan instruksi yang sulit
- 5) Kurang mampu menganalisis dan menilai kejadian yang dihadapi

Berdasarkan ciri-ciri di atas maka dapat dijelaskan bahwa anak tuna grahita karena memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan, maka akibatnya hambatan psikologisnya menjadi kompleks pula. Anak tuna grahita karena tidak memiliki kemampuan untuk memahami suatu konsep, maka mereka cenderung tidak merasakan adanya hambatan yang dihadapi dalam hidupnya.

Dalam berperilaku mereka lebih bebas tanpa pertimbangan apa-apa sesuai keinginannya karena tidak mampu menggunakan pikirannya secara baik, tidak merasa malu atau canggung ketika melakukan tindakan salah atau tidak etis karena anak tuna grahita tidak memahami konsep malu, walaupun dihina atau diejek, anak tidak sakit hati dan tersinggung karena baginya tidak memahami apa itu harga diri, terkadang cepat emosi pada hal-hal yang tidak penting ketika diajak gurau orang lain karena tidak mengetahui konsep gurau atau sungguhan, begitu seterusnya.

Hambatan psikologis anak tuna grahita sangat tergantung pada tingkat kemampuannya, bagi anak tuna grahita ringan karena masih memiliki kemampuan yang cukup untuk mengetahui dan memahami sesuatu maka anak dapat mengenal dirinya, mampu beradaptasi dengan tidak ada masalah, anak memiliki persepsi tentang diri yang positif, konsep dirinya terbangun dengan baik, memiliki kepercayaan diri yang baik.

Sedang bagi anak tuna grahita tingkat sedang atau berat, hambatan Psikologis yang dihadapi mereka adalah kurang bisa mengontrol dirinya, Tidak bisa berkonsentrasi ketika diajak komunikasi atau diperintah, Mudah dipengaruhi orang, kurang bisa memahami etika, tata krama, Atau norma-norma sehingga terkadang berperilaku menyimpang, tidak Bisa beradaptasi dalam kehidupan sosial, anak cenderung melanggar Nilai-nilai sosial, dan cenderung mudah marah dan emosional. Dalam Kehidupannya, anak tuna grahita akan melakukan apa saja tanpa Mempertimbangkan apa-apa karena tidak tahu.

### d. Anak Tuna Daksa

Anak tuna daksa dalam variasinya bermacam-macam. Dalam layanan Pendidikan diklasifikasikan menjadi anak tuna daksa jenis polio dan anak Tuna daksa jenis cerebral palsy. Kedua jenis tuna daksa di atas penyebab Utamanya adalah pada fungsi motorik sebagai hambatan anak tuna daksa baik Sebagai akibat dari penyakit, kecelakaan, atau bawaan sejak lahir, semua akan Berpengaruh terhadap keharmonisan indra yang lain yang pada gilirannya Akan berdampak pada fungsi kejiwaannya. 42

Kedua jenis anak tuna daksa tersebut secara otomatis juga akan Berbeda hambatan psikologisnya karena semua itu tergantung pada Tingkat fungsi dari organ motoriknya. Anak tuna daksa jenis polio karena Hambatan motoriknya lebih ringan dibanding anak cerebral palsy maka Dampak psikologisnya juga lebih sedikit.

Anak CP karena keterbatasan dalam bergerak dan berinteraksi dalam kehidupan, maka menyebabkan anak CP lebih banyak memiliki tekanan psikologis akibat kekurangannya Itu. Anak tuna daksa CP lebih memiliki persepsi tentang diri yang negatif dan konsep tentang dirinya juga negatif sehingga memperburuk pula Rasa percaya diri dan harga dirinya juga

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ibid.,h.88

rendah. anak tuna daksa cerebral palsy hambatan psikologisnya adalah Masalah persepsi, persepsi merupakan jembatan yang menghubungkan Antara sensasi dengan proses berpikir. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Bahwa anak tuna daksa jenis cerebral palsy golongan spastic dan athetoid Umumnya menunjukkan performansi yang lemah sekali dalam lingkungannya, dapat memahami nilai-nilai dan norma dalam kehidupan sosial, mampu mengendalikan emosinya, dan memiliki konsep diri, harga diri, dan rasa percaya diri yang cukup baik.

Secara umum anak tuna daksa karena keadaan fisiknya yang kurang Sempurna menyebabkan mereka secara psikologis juga merasa minder, Malu, kurang percaya diri, mengasingkan diri dari kehidupan sosial,Merasa tidak mampu, merasa kurang berguna, dan sebagainya. Kondisi Ini yang membentuk kejiwaan anak tuna daksa menjadi kurang memiliki Efikasi dan motivasi diri yang kuat dalam membangun masa depannya.

### e. Anak Tuna Sosial

Anak tuna sosial adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan Emosi dan tingkah laku sehingga anak tidak bisa menyesuaikan diri dengan Baik, baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Atau anak yang mempunyai kebiasaan melanggar norma umum yang Berlaku di masyarakat, atau anak yang melakukan kejahatan. 43

Anak tuna sosial dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Anak tidak mampu mendefinisikan secara tepat kesehatan mental Dan perilaku yang normal; 2) anak tidak mampu mengukur emosi dan Perilakunya sendiri; dan 3) anak mengalami kesulitan dalam menjalankan Fungsi sosialisasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa anak tuna sosial Merupakan anak yang tidak bisa memahami dan membedakan perilaku Normal dan perangai normal sehingga perilakunya selalu didasarkan Pada emosinya dan tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial sebagai bentuk

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Jakarta, Rafika Aditama: 2017),h.16

kelainan penyesuaian sosial.Anak tipe kesulitan penyesuaian sosial dapat dikelompokkan menjadi berikut:

- 1) Anak agresif yang sukar bersosialisasi adalah anak yang benar-benar tidak dapat menyesuaikan diri, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun teman sebayanya. Sikap anak ini dimanifestasikan dalam bentuk memusuhi otoritas (guru, orang tua, atau polisi), suka balas dendam, berkelahi, senang curang, mencela, dan lain-lain.
- 2) Anak agresif yang mampu bersosialisasi adalah anak yang tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan rumah.
- 3) Anak yang menutup diri berlebihan (over inhibited children) adalah anak yang tidak dapat menyesuaikan diri karena neurosis. Sikap anak tipe ini dimanifestasikan dalam bentuk over sensitive, sangat pemalu, menarik diri dari pergaulan, mudah tertekan, rendah diri, dan lain-lain.

#### 2. Hambatan dalam Pendidikan

Setelah memasuki dunia sekolah, anak berkebutuhan khusus akan Mengalami berbagai hambatan dalam pendidikan. Dalam pendidikan, Semua anak berkebutuhan khusus harus membutuhkan layanan yang Sesuai dengan kondisinya. Lebih rinci akan dijelaskan sesuai dengan Jenis kecacatannya sebagai berikut:

## a. Anak Tuna Netra

Anak tuna netra harus belajar dengan menggunakan huruf Braille, mendapat Pelatihan orientasi dan mobilitas, bagi anak tuna netra secara intelektual Tidak mengalami hambatan sehingga bila hambatan dalam baca tulis dengan Huruf Braille sudah dikuasai maka tuna netra dapat mengikuti pendidikan Di sekolah reguler. Namun masalahnya tidak semua guru di sekolah reguler Memiliki keterampilan tentang baca tulis Braille sehingga dibutuhkan tenaga Khusus atau guru khusus untuk membimbing khusus dan mengerjakan tugas-tugas mereka untuk diberikan penilaian dan seterusnya.<sup>44</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Munawir Yusuf, *Pendidikan bagi anak dengan problema belajar*. ( bandung, Tiga Serangkai : 2003),h.31

## b. Anak Tuna Rungu

Anak tuna rungu dalam pendidikan mengalami hambatan dalam bahasa Dan komunikasi, mereka tidak bisa menyampaikan pikirannya dalam Bentuk bahasa vebal (lisan) dan juga tidak mampu memaharni bahasa Orang lain (normal) karena tidak bisa mendengar dan perbendaharaan Bahasanya sangat terbatas. Hambatan komunikasi ini yang menyebabkan Anak tuna rungu juga mengalami keterlambatan dalam perkembangan Inteligensi sehingga walaupun inteligensi anak tuna rungu itu normal Namun penalaran dan kemampuan berpikirnya tidak sama dengan anak Normal pada umumnya.

Sehingga bila berkaitan dengan pengetahuan Yang bersifat abstrak atau verbalis anak tuna rungu secara umum Cenderung tidak mampu mengikutinya. Hal ini terbukti jika anak tuna Rungu diberikan tes yang sifatnya verbal seperti agama, PPKN, bahasa, Anak tuna rungu secara umum rendah kemampuan dalam menguasai Ilmu itu, namun jika yang bersifat konkret dan pasti seperti matematika Justru anak tuna rungu sangat lincah dan menguasainya dengan baik.

### c. Anak Tuna Grahita

Anak tuna grahita hambatan besarnya adalah tingkat kemampuan Intelektual yang rendah sehingga dalam pendidikan hambatan yang Paling pokok adalah masalah kemampuan akademik. Karena dalam Belajar faktor utama adalah kemampuan intelektual, maka dengan Ketunagrahitaan menyebabkan mereka tidak mampu belajar secara Normal seperti pada anak yang normal. Dengan demikian dalam belajar Anak tuna grahita lebih diarahkan pada pendidikan menolong dirinya Sendiri dan kemandirian dalam hidup sehari-hari.

### d. Anak Tuna Daksa

Anak tuna daksa adalah anak yang mengalami hambatan dalam anggota Tubuh untuk melaksanakan fungsinya disebabkan oleh berkurangnya Kemampuan anggota tubuh tersebut untuk melaksanakan

fungsi Secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak Sempurna.

Anak tuna daksa mengalami hambatan Dalam gerak tubuh akibat kelayuan otot atau saraf gerak. Anak tuna Daksa dikategorikan ke dalam dua tipe yaitu tipe polio dan cerebral palsy (CP). Bagi anak tuna daksa tipe polio tidak memiliki hambatan dalam Kemampuan akademiknya karena IQ-nya normal namun tuna daksa Yang tipe Cerebral palsy sebagian besar ada hambatan mentalnya sehingga Banyak yang kemampuan akademiknya rendah. Dalam pendidikan anak Luna daksa jenis polio umumnya bisa sekolah di sekolah reguler tanpa Hambalan, tetapi bagi anak CP harus mendapatkan layanan pendidikan Secara khusus di sekolah khusus seperti di Sekolah Luar Biasa Tuna Daksa (SLB-D). 45

#### e. Anak Tuna Sosial

Anak tuna sosial hambatan terbesar adalah masalah kelainan perilaku, yaitu anak dengan kelainan emosi akan berdampak pada penyimpangan tingkah laku, kelainan emosi yang dialami anak tuna sosial salah satunya adalah selalu bersikap kasar, emosional, agresif menyerang, suka berkelahi,dan tindakan anarkis lainnya sehingga mereka akan berhubungan dengan pelanggaran nilai, norma, dan adat-istiadat sehingga selalu menyimpang dari pranata sosial. Karena hambatan perilaku tersebut, maka dalam pendidikan anak tipe ini tidak dapat diintegrasikan di sekolah reguler tetapi harus dilayani dalam pendidikan khusus di Sekolah Luar Biasa Tuna Laras (SLB-E).

Secara intelektual anak tuna sosial tidak ada hambatan atau normal tapi karena memiliki kelainan emosi dan perilaku sehingga akan menghambat seluruh aktivitas psikisnya, anak tipe ini sulit melaksanakan belajar sesuai dengan perintah guru dan cenderung menolak apalagi yang tipe kelainan perilaku sebagai bentuk kelainan penyesuaian sosial maka mereka cenderung antipati dengan kehidupan sosial.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ibid,,h.51

Anak selalu berpikir negatif dengan orang lain termasuk gurunya. Dengan demikian anak dengan kelainan ini tidak bisa sekolah di sekolah normal dan harus sekolah di sekolah khusus dengan latihan bersosialisasi, penyadaran tentang norma-norma serta pelatihan hidup sosial atau hidup berkelompok dengan teman sebayanya dalam pembinaan guru khusus (guru PLB).

### 3. Hambatan dalam Beragama

Kecacatan yang diderita oleh seseorang secara langsung maupun tidak akan membawa dampak psikologis berupa rasa bersalah, rasa malu, rasa berdosa, tertekan, frustasi, rasa rendah diri, putus asa, dan perasaan-perasaan menyesal lainnya. Berbagai persoalan jiwa yang dihadapi tersebut membuat anak berkebutuhan khusus juga memiliki hambatan dalam beragama baik sebagai akibat kelainan yang diderita maupun karena rasa jauh dari Tuhan.

Akibat kelainan yang dialaminya menyebabkan mereka memiliki pemahaman tentang hubungan dengan Tuhan bahwa Tuhan memberikan cobaan hidup padanya, Tuhan tidak adil, dan sebagainya. Selanjutnya mereka kurang menyadari kewajibannya kepada Tuhan yang terwujud dalam aktivitas beribadah. <sup>46</sup>Keberagamaan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kecacatannya akan dijelaskan berikut:

### a. Tuna Netra

Anak tuna netra dalam hal keyakinan beragamanya lebih banyak dipengaruhi oleh kapan terjadinya ketunanetraan yang dialami. Tuna netra yang terjadi saat lahir mereka tidak mengalami tekanan psikologis karena tidak memiliki kesan visual sehingga anak tuna netra sejak lahir ini lebih banyak bisa menerima dirinya apa adanya tanpa memiliki prasangka negatif tentang Tuhan sehingga sebagian besar mereka mampu dan mau menjalankan agama secara baik sebagaimana anak normal pada umumnya.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Zainal Abidin, *Filsafat Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.45

Sedang bagi tuna netra yang terjadi setelah mereka dapat melihat maka sebagian besar mereka mengalami trauma, cemas, tertekan jiwanya, stress, dan emosional sehingga mereka dalam prosesnya diawali dengan kurang menyadari dirinya dan cenderung tidak mau menjalankan perintah agama dan merasa bahwa Tuhan tidak adil terhadapnya dan mengalami kesedihan yang mendalam.

Walaupun ini tidak semuanya tuna netra setelah lahir namun secara berangsur-angsur setelah anak menyadari tentang kenyataan dirinya lambat laun mereka akan meyakini dan menjalankan perintah agama. Sikap dan perilaku tuna netra yang terjadi setelah lahir juga ada yang langsung sadar dan taat pada ajaran agama, hal ini sangat tergantung pada dorongan dan motivasi dari lingkungan terutama keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Semakin baik respons keluarga dan masyarakat maka akan semakin baik sikap tuna netra terhadap perintah agama.<sup>47</sup>

## b. Tuna Rungu

Tuna rungu merupakan kecacatan yang hambatan utamanya adalah terbatasnya komunikasi dan bahasa sehingga mereka sulit memahami konsep-konsep yang abstrak termasuk berkaitan dengan agama. Anak tuna rungu mereka tidak bisa memahami bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, karena mereka tidak memahami konsep relasi (hubungan) sebab konsep tentang relasi sebenarnya dibangun dari daya abstraksi dan pemahaman-pemahaman berkaitan informasi yang diterima melalui pendengaran dengan bahasa dan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya.

Meyakini hal yang gaib atau yang tidak tampak rasanya sulit bagi tuna rungu karena kemampuan mental intelektualnya (otak) tidak banyak terisi dengan konsep-konsep yang terbangun melalui pendengarannya dalam proses stimulus-respons pada perkembangan kognitif dari lingkungannya sejak kecil.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ibid.,h.63

Kelemahan ini yang berkaitan dengan daya pikir atau nalar serta daya fantasi anak tuna rungu menjadi rendah sehingga dalam memahami iman, takwa, ibadah menjadi kurang sempurna.

#### c. Tuna Grahita

Anak tuna grahita juga memiliki keterbatasan dalam beragama disebabkan oleh keterbatasan dalam memahami agama dan konsep keberagamaan, orang normal umumnya dapat memahami adanya perintah Tuhan dan juga larangan-Nya karena mereka memiliki kemampuan untuk memahami konsep tersebut sehingga mampu mewujudkan dalam tindak beribadah dan bertaqwa, sedang anak tuna grahita tidak memiliki kemampuan untuk memahami agama dan konsep beragama, sehingga mereka tidak tahu tentang apa perintah agama serta kewajibannya dan tindakan apa yang diperintah dan dilarang oleh Tuhan-Nya dan seterusnya.

Dalam hal ini yang mendapatkan perintah menjalankan agama salah satunya adalah orang yang mumazzuis atau orang yang berakal dan balig sehingga jika melihat hal tersebut, sesungguhnya anak tuna grahita kategori sedang- berat (embisil dan idiot) menjadi tidak wajib menjalankan perintah agama. Namun untuk tujuan pendidikan mereka tetap diberikan pembinaan beragama sesuai dengan kemampuannya.

Anak tuna grahita yang masih kategori ringan mereka tidak ada masalah dengan agama dan keberagamaan namun bagi tuna grahita sedang atau berat (embisil-idiot) mereka tidak mampu memahami ajaran agama dan juga menjalankan ajaran agama sesuai dengan tata aturan agama yang benar. Kalaupun mereka itu menjalankan agama seperti salat sesungguhnya apa yang dilakukan tidak dipahami dan disadari karena terbatas kemampuan pikirnya.

#### d. Tuna Daksa

Anak tuna daksa sebenarnya memiliki kemampuan inteligensi normal sehingga dengan kondisi fisiknya menyebabkan mereka terkadang memiliki hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Rasa ini menyebabkan anak tuna daksa terkadang merasa rendah diri, merasa tak berguna, dan sebagainya. Kondisi jiwanya yang kurang stabil belum bisa menerima keadaan dirinya terkadang menjadikan anak tuna daksa ada masalah dengan kehidupan beragama.

Terkadang mereka kurang antusias dalam melakukan ibadah dikarenakan merasa dirinya tidak disayang oleh Tuhan sehingga kurang taat beragama. Tetapi ada juga yang justru dengan keadaan yang diterima menyebabkan mereka menjadi lebih taat pada Tuhan dengan menjalankan ajaran agama secara baik dan khusyu'.

Anak tuna daksa yang demikian adalah tuna daksa yang tergolong polio sedang anak tuna daksa yang CP yang disertai dengan tuna grahita mereka cenderung kurang bisa mengamalkan ajaran agama secara baik karena mereka kurang mampu mengetahui dan memahami ajaran agama yang sebenarnya.

#### e. Tuna Sosial

Anak tuna sosial sebagaimana kita ketahui hambatan mendasar adalah mereka memiliki kelainan perilaku baik karena kelainan emosi maupun perilaku anti sosial. Kelainan ini yang menyebabkan anak tuna sosial terkadang memiliki sikap yang tidak bertanggung jawab termasuk tanggung jawab terhadap Tuhan melalui menjalankan perintah agama. Dan bahkan tidak banyak kita jumpai anak tuna sosial mau menjalankan agama secara baik.

### 5. Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat. Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas

-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001), h. 174

sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinan dan terlaksananya hak asasi manusia. 49

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional. Hak dan kewajiban yang sama tersebut tidak terkecuali pada masyarakat penyandang disabilitas. Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik (good will) dari Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak berkebutuhan Khusus.

Selanjutnya Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan Khusus terpenuhi; sehingga pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan Khusus tidak hanya menang diatas kertas tapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Konvensi anak berkebutuhan Khusus yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua anak berkebutuhan Khusus.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 $<sup>^{\</sup>rm 49}$  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus memiliki hak sebagai berikut:

### a. Hidup

Hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak : atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelansungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakukan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. <sup>50</sup>

## b. Bebas Dari Stigma

Hak bebas dari stigma untuk anak berkebutuhan Khusus meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

### c. Privasi

Hak privasi untuk anak berkebutuhan Khsusu yaitu diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinanyang sah, penghormatan rumah tangga dan keluarga, mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, di lindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi.

### d. Keadilan Dan Perlindungan Hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Masyur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 47.

kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan / atau perampasan atau pengambilalihan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, di lindungi hak kekayaan intelektual.

## e. Pendidikan

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara embina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu.<sup>51</sup>

## f. Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama, memperoleh Akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, mendapatkan program kembali bekerja, penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat,

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Azyumardi Azra, "Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan" (Jakarta, Kompas, 2010), h. 12

memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

## g. Kesehatan

Hak kesehatan untuk anak berkebutuhan Khusus memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya, memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis, memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

### h. Politik

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh tahap semua Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; danmemperoleh pendidikan politik.

### i. Keagamaan

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan, mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

## j. Keolahragaan

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas melakukan melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan, memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan, memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses, memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga, memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan, menjadi pelaku keolahragaan, mengembangkan industri keolahragaan; dan meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

### k. Kebudayaan dan Pariwisata

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya, memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

## 1. Kesejahteraan Sosial

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

#### m. Aksesibilitas

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu .

## n. Pelayanan Publik

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi, dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

## o. Pelindungan dari Bencana

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses, dan mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

### p. Habilitasi dan Rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti, dan mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

### q. Hak Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperoleh/memiliki dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### r. Pendataan

Hak pendataan untuk penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan, dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

### s. Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas, mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

## t. Berekspresi

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat1, perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- 1) atas kesehatan reproduksi;
- 2) menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- 3) mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan
- 4) Diskriminasi berlapis; dan
- 5) untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan,

termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran,pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- 2) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- 3) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- 4) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.
- 5) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- 6) Pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Dengan hadirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas, tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh aturan perundang-undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia. Mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas berarti mengabaikan undang-undang, mengabaikan undang-undang berarti mengabaikan harga dirinya sebagai pembuat dan pelaksana undang-undang.

# B. Perlindungan Hukum terhadap anak berkebutuhan Khusus dimasa Pandemi Covid-19 dalam perspektif hukum islam

## 1. Pandangan islam tentang anak berkebutuhan khusus

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil ahat, dzawil ihtiyaj al-khashahatau dzawil a'dzar: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Islam memandang netral terhadap anak berkebutuhan khusus, dengan artian sepenuhnya menyamakan anak berkebutuhan khusus sebagaimana manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang.

Begitu juga hadis Nabi Muhammad Saw:

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian".<sup>52</sup>

Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas :

Dalam Surah: Abasa ayat 1-10 yang berbunyi:

Artinya: Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,maka kamu melayaninya, Padahal tidak

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1987), Juz IV, hadits No. 2564, h. 401

ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang ia takut kepada (Allah), maka kamu mengabaikannya.(QS. Abassa ayat 1-10).

Dalam tafsir Surah Abasa di atas para ulama kami berkata "apa yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum termasuk perbuatan tidak sopan seandainya dia mengetahui bahwa Nabi SAW sedang sibuk dengan orang lain dan beliau mengharapkan ke Islamannya.

Akan tetapi Allah SWT tetap mencela Rasulullah SAW hingga mengecewakan ahli shuffa (kaum muslim yang tidak mampu dan agar semua orang tau bahwa mukmin yang kafir lebih baik dari pada orang kafir yang kaya dan memandang atau memperhatikan kepada orang yang beriman itu lebih utama dan baik sekalipun ia seorang fakir, dari pada memandang atau memperhatikan kepada perkara lain, yaitu memperhatikan orang-orang kayak arena menginginkan keimanan mereka, sekalipun ini termasuk salah satu kemaslahatan.

Ats-Tsauri berkata, "setelah kejadian itu, apabila melihat Ibnu Ummi Maktum, Rasullulah SAW langsung menghamparkan selendang beliau dan berkata, "Selamat datang orang yang karenanya Tuhanku mencelaku". Lalu beliau bersabda, "Ada yang bisa aku bantu?". Rasulullah SAW juga sempat dua kali menugaskannya untuk memimpin madinah sementara beliau pergi melakukan peperangan.

"Anas ra berkata; "Pada peristiwa Qadisiyah, aku melihat Ibnu Ummi Maktum memakai baju besi dan ditangannya bendera hitam." <sup>53</sup> ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa Surat Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum

 $<sup>^{53}</sup>$  Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi,  $Tafsir\,Al\text{-}qurtubi\,Juz\,,,amma,$  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 88

yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan.

Kemudian turunlah Surat, Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung menyapa:

Artinya: "Selamat wahai orang yang karena nya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku."

Semakin jelas, melihat sababun nuzul surah abasa, islam sangat memperhatikan anak Berkebutuhan Khusus, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya.

Sebagaimana sabdah Rasul Saw:

Artinya: Rasullah SAW bersabdah, Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat disisi allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan dibadannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut, (HR.Abu Dawud).

Hadits ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta'ala. disini dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menghormati kaum yang memiliki kekurangan fisik, bahkan Rasulullah Saw sendiripun pernah dicela oleh Allah SWT karena memalingkan wajahnya terhadap seorang yang buta yang ini belajar tentang Islam.

Bahkan Allah SWT lebih memuliakan orang yang fakir tetapi ingi belajar agama Islam disbanding para pemuka kaum Quraisy yang kaya raya yang masih kafir. Dalam ayat ini berati Islam sangat memuliakan orang yang memiliki kekurangan, Kemudian dalam Firman Allah yang lain yang berbunyi: لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَحِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُارُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمً

Artinya: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang) dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-nya; Niscaya Allahakan memasukannya ke dalam surge yang mengalir di bawahnya sungai- sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazabnya dengan azab yang perdih. (QS Al- Fath:17)

Dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan bahwa tafsiran ayat ini adalah tiada dosa atas orang-orang buta dan orang-orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang, yakni tidak ada dosa atas mereka jika tidak ikut berjihad karena buta, penyakit menahun, atau lemah.pembahasan mengenai hal ini telah dikemukakan dengan jelas pada surah at-taubah dan yang lainnya.

Al-arj adalah cacat yang mendera sebelah kaki. Apabila hal itu dapat menimbulkan pengaruh (sehingga dapat mengugurkan kewajiban jihad), makaapalagi dengan cacat kedua kaki. Tentunya cacat kedua kaki ini lebih dapat mengugurkan keajaiban jihad.<sup>54</sup> Dalam tafsir lain dijelaskan dalam ayat ini Allah SWT menerangkan alasan-alasan dibolehkan bagi seorang tidak ikut berperang yaitu karena buta, karena pincang atau cacat jasmani dan karena sakit.

Diriwayatkan bahwa waktu turun ayat 16 surat ini yang mengancam orang-orang yang tidak mau berjihad bersama Rasulullah, maka orang-orang yang lumpuh berkata, "Bagaimana dengan kami ya Rasulullah?" sebagai jawaban turunlah ayat ini Berkata Muqatil: "Nabi SAW membenarkan alasan orang-orang yang sakit untuk tidak ikut bersama Rasulullah ke Hudaibiyyah dengan alasan ayat ini".

Kemudian Allah SWT memberikan dorongan dan semangat kepada orang- orang beriman;" Barang siapa yang mentaati Allah SWT dan Rasul-

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al-qurtubi Juz, amma*, h. 708-709

nya, memenuhi panggilan jihad di jalan-nya akan diberi balasan berupa surge yang penuh kenikmatan.Sebaliknya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul- nya, tidak mau ikut berjihad bersama kaum muslimin yang lain, Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih.<sup>55</sup>

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hak seorang anak berkebutuhan Khusus juga memiliki hak untuk tidak ikut berperang karena keterbatasannya mereka dan Allah SWT menjadikan ini sebagai salah satu alasan seseorang untuk tidak ikut dalam berjihad. Kajian jelas tentang ABK didalam Alquran maupun hadist memang sangat jarang pasalnya Islam memandang semua manusia itu sama tidak ada yang berbeda di mata Allah. Kesimpulan penulis adalah bahwa hukum Islam tetap menyamakan hak seorang abk dengan hak orang yang biasa, terlebih Islam lebih menghormati orang-orang disabilitas seperti yang sudah penulis jelaskan dalam ayat-ayat di atas.

#### 2. Perlindungan anak dalam fikih Klasik

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah hadhanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), hadhanah merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti "memelihara dan mendidik anak". Kata ini berasal dari al-hidhn, yang berarti al-janb (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi hadhinah (pelindung) mengumpulkan anak anak di lambung (pangkuan)-nya.

Adapun menurut istilah, hadhnah berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri; memenuhi pendidikan dan berbagai

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*; *Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur*"an, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 396

kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>56</sup>

Hal lain yang nampak terdapat perbedaan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukum Islam berkenaan dengan hak anak, ialah tidak disinggungnya hak anak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya. akan tetapi, menurut penulis, tidak dicantumkannya ketentuan mengenai hak seorang anak untuk memperoleh warisan dari orang tuanya, disebabkan oleh perspektif yang digunakan Undang-Undang ini dalam melihat kedudukan seorang anak dalam lingkup yang luas (bukan hanya dalam wilayah domestik (keluarga), melainkan juga dalam wilayah publik), maka pembahasan ketentuan yang berada pada wilayah domestik (kelurga) menjadi tidak detail dan jelas.

Implementasi Hak Perlindungan Anak dalam hukum Islam terhadap pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tangggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

## 3. Perlindungan anak dalam Ushul Fiqih

Dalam terminologi ushul fiqh, perlindungan hukum terhadap hak anak selaras dengan tujuan hukum (maqasid al-shari'ah), yakni terhadap lima aspek (al-kulliyat al-khams atau ad-daruriyah al-khams).<sup>57</sup> Lima aspek perlindungan itu mencakup agama (hifz addin), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal). Ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS.

Yunus: 57; dan QS. al-Anbiya': 107).

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `alā al-Mazāhib al-Arba`ah* (Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun), J. IV, h. 582

M. Hasbi Ash-Shieddiegy, (Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 188.

Pembuat syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syari'ah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin maqashid al-syari'ah dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syari'ah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Senada dan bertujuan demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Eksistensi perlindungan hukum hak anak dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip *mu'asyarah bi alma'ruf*. Bila dilihat dari tujuan hukum terhadap hak perlindungan anak, maka ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia).

Berdasaarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum Islam, dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dalam ranah ketentuan hukum pidana Islam. 60 Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h.333

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, trans. Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 225.

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13-14

yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Intinya Islam memperhatikan masalah anak tidak hanya setelah anak dilahirkan, tetapi bahkan sejak anak itu belum merupakan suatu bentuk. Syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim ibu, baik perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna.

## C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Dimasa Pandemi Covid-19 Khusus Dalam Hukum Positif

 Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam Peraturan Perundang-undangan

Landasan konstitusional perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah UUD 1945, terutama pada pasal 28 D ayat 118, 28 H ayat 219, dan 28 I ayat 2.20 Ketiga pasal tersebut mengandung aspek umum sekaligus aspek khusus berkaitan dengan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia.

Aspek umumnya berlaku untuk semua warga negara tanpa pandang bulu, sedangkan aspek khususnya menjadi pedoman dasar dijaminnya kesamaan hukum dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Secara vertikal, aturan UUD 1945 ini mengikat sekaligus menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pengaturan materi hukum dalam peraturan perundang-undang di bawahnya.

Aturan konstitusional di atas ditransfromasikan ke dalam beberapa aturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Kelompok masyarakat yang dimaksud antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.

Ketentuan khusus perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas disebutkan pada pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Anak berkebutuhan Khusus memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indoesia, sudah sepantasnya ABK mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.<sup>61</sup>

Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Dalam Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan: 62

- a. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara. Yang dimaksud dengan asas Penghormatan terhadap martabat" adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas.
- c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
- d. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia

<sup>62</sup> Pasal 3 huruf (a), Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas

\_

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 273

Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dalam bermasyarakat.

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
- b. Diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan.
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan
- f. Memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
- g. Atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan /atau perampasan atau pengambil alihan hak milik. Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan / atau perampasan atau pengambil alihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasungan, penyekapan, atau pengurungan.
- h. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Dalam (UN CPRD) pasal 7 dijelaskan bahwa anak-anak dengan disabilitas merupakan kelompok yang paling rentan dalam kelompok disabilitas, dan negara pihak wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjamin dan memajukan pemenuhan serta

perlindungan hak asasi anak-anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak-anak lainnya dalam bentuk.

- a. Mengedepankan kepentingan anak dengan disabilitas dalam menentukan berbagai hal
- b. Menjamin kebebasan anak dengan disabilitas dalam mengemukakan pendapat mengenai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, menjadikan sebagai dasar pertimbangan sesuia dengan tingkat kematangan dan kedewasaan meraka, serta menjamin ketersediaan bantuan sesuai dengan tingkat usia dan disabilitas mereka.

Sebelum pengesahan UU Penyandang Disabilitas, sebenarnya jauhjauh waktu sudah ada peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 November 2011, dimana konvensi internasional tersebut telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal 30 Maret 2007 di New York.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

 $<sup>^{63}</sup>$ Yayaysan lembaga bantuan hukum indonesia dan Ausid, *Panduan Bantuan Hukum diIndonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 258

- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- m. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- n. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orangorang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah "difable" (differently abled people) atau sekarang dikenal sebagai "disabilitas" adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat.

# 2. Pemetaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak anak berkebutuhan khusus

Kehadiran Undang-undang No. 8/2016 memberikan arah baru bagi perlindungan penyandang disabilitas. Secara filosofis, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5), bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan

sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Sementara itu, hak bagi anak penyandang disabilitas diatur secara khusus pada pasal 5 ayat (3), yang meliputi hak: mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Berdasarkan rincian hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum. Hak jenis ini disebutkan pada pasal 9, yang meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan; memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Intinya, undang-undang ini menguatkan kesamaan hak penyandang disabilitas di depan hukum sekaligus pengakuan sebagai subyek hukum sebagaimana warga negara lainnya.

Mereka berkedudukan sebagai pribadi yang mandiri, bukan individu yang perlu dikasihani karena kekurangannya. Maka, kehadiran undangundang ini mewajibkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, para penegak hukum, serta masyarakat untuk menumbuhkan budaya inklusi demi terjaminnya hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

## 3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang sekaligus wajib menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas (pasal 28), dengan cara menyediakan bantuan hukum kepada mereka dalam setiap pemeriksaan di lembaga penegakan hukum (pasal 29). Dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, penegak hukum wajib meminta pertimbangan kepada dokter, atau psikolog dan/psikiater, atau pekerja sosial dalam pemeriksaan (pasal 30), dan harus didampingi orang tua atau keluarga atau pendamping (pasal 31).

Dalam hal penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan penyandang disabilitas hanya dapat ditetapkan oleh Pengadilan (pasal 32, 34) dengan disertai bukti dari dokter, atau psikolog dan/psikiater. Prosedur pemeriksaan perkara pidananya juga harus menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP (pasal 35).

Para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim harus melibatkan para ahli dalam penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan dapat tidaknya penyandang disabilitas berkedudukan sebagai subyek hukum, yang segala tindakannya memiliki kekuatan hukum. Dalam hal penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, maka wajib disediakan akomodasi di pengadilan (pasal 36).

Lembaga pemasyarakatan juga wajib menyediakan layanan disabilitas, baik dalam hal obat-obatan maupun rehabilitasi (pasal 37). Jika terjadi pembantaran harus dilakukan di rumah sakit jiwa atau di pusat

rehabilitasi (pasal 38). Melalui pasal-pasal tersebut, perlindungan bagi penyandang disabilitas dari perilaku diskriminatif dapat dihindari, sehingga mewajibkan bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan parsarana sebagaimana amanat undang-undang di atas.

#### D. Landasan Teori

Dalam rangka untuk menghasilkan penelitian ini dengan baik serta untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka diperlukan teori untuk menjadi patokan dan landasan untuk memperkuat analisis.

Ada bebearapa teori yang diasumsikan bersifat signifikan untuk menjadi instrumen dalam menganalisa penelitian ini, semua teori ini akan digodok dan dikomparasikan antara yang satu dengan yang lainnya demi untuk memberikan justifikasi terhadap perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid-19 perspektif hukum islam dan hukum positif dari berbagai pendekatan. diantara teori tersebut adalah:

#### 1. Teori Maslahat

#### a. Pengetian Maslahat

Maslahat atau dalam bahasa arab biasa disebut al-maslahah, artinya adalah manfaat atau suatu pekerjaanyang mengandung manfaat.<sup>64</sup> istilah ini dikemukakan ulama Uşul Fiqh dalam membahas metode yang dipergunakan saat melakukan *istinbath* (menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang terdapat pada naş).<sup>65</sup>

Imam Al-Gazali mendefinisikan Maslahat itu adalah:

Artinya: Mengambil manfaat dan menolak kemuḍaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak."66

Ia memandang bahwa sesuatu kemaslahatan harus sesuai dan

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Said Ramadan al-Bouthi, *Dawabiṭ al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut, Muassasah ar-Risālah, 1982), h. 23.

<sup>65</sup> Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Uşul Fiqh, cet. 2, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2015), h. 36.

<sup>66</sup> Al-Gazali, al-Mustaṣfa min Ilm Uṣūl, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaimân al- Asyqar, (Beirut: Ar-Risalah, 1997 M/1418 H), jilid II, h.

sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuantujuan manusia. alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamnya didasarkan kepada kehendak syarak tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. selanjutnya, Imam Al-Gazali berpendapat bahwa tujuan syarak yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu: memlihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta.

Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut, juga dinamakan maslahat.<sup>67</sup> dalam kaitan ini, Imam Asy-Syatibi, ahli Uşul Fiqh mazab maliki mengatakan: *tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat,karena apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syarak diatas maka keduanya termasuk dalam konsep maṣlahat.*<sup>68</sup> karenanya, menurut Imam Asy-Syatibi kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.<sup>69</sup>

#### b. Macam-Macam Maslahat

Menurut Imam Al-Gazali di atas dapat disimpulkan bahwa maslahat itu ada tiga:

- Maslahat yang dibenarkan/ditunjukan oleh naṣ/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mu'tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.
- 2) Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh naṣ/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
- 3) Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang

\_

<sup>67</sup> Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam, h. 37.

<sup>68</sup> Asy-Syatibi, Abu Işaq. al-Muawafaqot Fi Uşul al-Syari'ah, ( Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah) jilid iv, h. 36.

<sup>69</sup> Ibid.,h. 37.

- membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan Maslahah Mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah Maslahah Mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islām ataukah tidak.
- 4) Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama membaginya dalam tiga bentuk yaitu: (1) al-Maslahah Daruriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. (2) al-Maslahah al-hajiyyah ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya (3) al-Maslahah al-Tahsiniyyat adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan. <sup>70</sup>

Menurut Mustafa al-Syalabi, terdapat dua bentuk maslahah berdasarkan segi perubahan segi perubahan maslahat, yaitu:

- al-Maslahah al-Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. misalnya keawajiban salat, zakat dll.
- al-Maslahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, seperti permaslahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

 $<sup>^{70}</sup>$ Yusuf Qardawi,  $\it{Fiqih~al-Awlawiyyah},$  (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 32

Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa al-Syalabi dimaksudkan utnuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah-ubah dan yang tidak berubah.<sup>71</sup>

## c. Syarat-Syarat Kehujjahan Maslahat.

Ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh Imam Al-Gazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam melakukan istinbath hukum yaitu:

- 1) Maşlahah itu sejalan dengan tindakan-tindakan syarak.
- Maşlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan naş syarak.
- Maşlahah itu termasuk kedalam kategori Maşlahah yang addaruriyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak.

#### 2. Teori utilitarianisme

Teori *utilitarianisme* merupakan teori yang berkembang dari toeri kemaslahatan. Pada tahun 1748-1831 untuk pertama kalinya teori ini dikembangkan oleh Jeremi Bentham. Pada masa itu Bentam sedang mengalami permasalahan buruknya kebijakan sosial, politik, ekonomi dan legal secara moral. Dalam arti, kebijakan publik saat itu dinilai berdampak secara moral pada orang banyak. Berdasarkan hal itu, Bentham mengemukakan bahwa setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus memiliki manfaat atau kebaikan bagi orang-orang yang terkait dalam permasalahan tersebut.<sup>72</sup>

Sama dengan teori kemaslahatan, teori *utilitarianisme* ini juga berpandangan bahwa suatu perkara atau perbuatan harus berdasarkan pada tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Teori ini juga berpandangan bahwa ukuran untuk perbuatan itu dikatakan baik apabila

<sup>72</sup> Sonny, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya Terhadap Masyarakat*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, h. 93-94.

<sup>71</sup> Mustafa al-Syalabi, Ta'lil Al-Ahkam, (Beirūt: Daar al-Nahḍah al-Arabiyah, 1981) h.173.

perbuatan tersebut menghasilkan manfaat bagi orang banyak. Jika tidak, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan baik.<sup>73</sup>

Teori *utiliarianisme* mengibaratkan moral suatu perbuatan seseorang itu bergantung Jika dalam perbuatan tersebut mengakibatkan manfaat yang lebih besardan memberikan kemakmuran dan kesejahteraanrakyat, maka perbuatan tersebut dikategorikan baik. Apabila perbuatan tersebut membawa kerugian dan jauh dari kemanfaatan, maka sesuatu perkara tersebut sangatlah bernilai buruk, Konsistensinya adalah perbuatan itu menentukan seluruh kualitas moral.<sup>74</sup>

Roscoe Pound juga mengemukakan bahwa utilatarianisme sosial, atau aliran yang percaya baik dan yang jahat bagi masyarakat harus diukur dengan faedah tindakan timbal baik dalam membenu tercapainya kebahagian dan kesejahteraan bagi sebagian besar anggota masyarakat (dalam hak ini anak merupakan bagian dari masyarakat), ternyata memerlukan koreksi, baik dari ilmu jiwa maupun sosiologi, karena hal ini saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan kebahagiaan.

Maka dari itu Roscoe, di dalam memenuhi kebahagiaan anak yang ditinjau dari mazhab utilatarianisme ada dua bentuk, yaitu ditinjau dari segi perbuatan dan satunya lagi ditinjau dari peraturan yang responsif dan sifatnya memberikan kebahagian. Dua hal ini merupakan peranan yang penting didalam mewujudkan kebahagiaan untuk anak, dan hal ini apat penulis jabarkan sebagai berikut:

#### a. Utilatarianisme dari segi perbuatan

Prinisip kegunaan bahwa suatu perbuatan adalah baik jika menghasilkan kebahagiaan terbersar untuk jumlah orang terbesar, tidak selamanya benar. Misalnya ada anak yang mencuri ketahuan orang tuanya, kemudian orang tuanya memukuli anak agar memberikan efek jera kepada anak, bahkan tidak mungkin anak mendapatkan luka akibat

<sup>74</sup> *Ibid..h.35* 

-

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Bertens, *Pengantar dan aturan Etika berbisnis*, Yogyakarta: Kanisus, 2000, h. 67.

kekerasan fisik tersebut, walaupun anak sekalipun salah telah melakukan perbuatan dengan mencuri uang, tetapi hal melakukan kekerasan terhadap anak tidaklah dibenarkan.<sup>75</sup>

Kalau kesenangan orang tua memeberikan kekerasan fisik kepada anaknya di dalam rangka memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan mencuri ke depannya melebihi dari penderitaan anak sebagai korban kekerasan orang tua, walaupun tindakan anak mencuri orang tua adalah salah, maka menurut prinsip utilitarisme perbuatan itu bisa dinilai baik. Di sini kesadaran moral kita akan memberontak, semua orang akan mengatakan bahwa kesenangan yang diperoleh dengan membuat menderita orang lain, tidak pernah dapat dibenarkan.

Dengan kata lain, dalam sistem utilitarisme tidak ada tempat untuk paham hak, padahal hak merupakan suatu kategori moral yang amat penting. Terhadap hal ini menurut penulis hal moral sangatlah penting di dalam mewujudkan kebahagiaan anak, moral lebih diutamakan daripada perbuatan yang bisa merusak perlindungan hak anak.

## b. Utilatarianisme dari segi peraturan

Utilitarisme aturan ini merupakan sebuah varian yang menarik dari utilitarisme. Perlu diakui bahwa dengan demikian kita bisa lolos dari banyak kesulitan yang melekat pada utilitarisme perbuatan. Namun demikian, utilitarisme aturan ini sendiri tidak tanpa kesulitan juga. Kesulitan utama timbul, jika terjadi konflik antara dua aturan moral.

Hal ini bisa dikaitkan dengan kasus yang penulis jelaskan dilatarbelakang, karena ketidakmampuannya di dalam melindungin anak berkebutuhan Khusus karena kurangnya keilmuan serta perekonomian pada saat pandemi Covid-19 ini , maka pihak perlindungan anak harus memberikan pelayanan terhadap ABK, dengan harapan agar abk tidak merasakan dikecilkan serta direndahkan di masa yang akan datang.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, Yogyakarta, Basabasi :2020), hlm. 13

Seperti ketentuan konstitusi kita pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam disebutkan "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Dua teori diatas diasumsikan untuk dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap perlindungan Hukum Terhadap anak berkebutuhan khusus, sekaligus sebagai instrumen dalam mempertimbangkan dan menentukan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid-19.

## E. Kajian Terdahulu

Dalam membahas Penelitian ini, penulis telah melakukan kajian terhadap tulisan-tulisan yang pernah diangkat sebelumnya, diantaranya:

Dalam penelitian tesis oleh Nabilla Fokus Penelitian "Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana". Dalam tesis ini Peneliti menyimpulkan bahwa secara garis besar hak dan perlindugan anak yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hak perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana selain telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pun telah memenuhi kriteria prinsip azas perlindungan hukum. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Dalam penelitian tesis oleh Salmah Novita Ishaq fokus Penelitian. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual". Dalam tesis ini penulis menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari berbagai dimensi HAM yang tertera dalam aturan perundang-undangan mengenai HAM, mulai

dari UUD 1945, UURI, hingga konvensi internasional tentang HAM dan hak asasi anak.

Dalam Jurnal Hukum oleh: Dian Ety Mayasari, Fokus penelitian "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency Children's Rights Protection In Thejuvenile Delinquency Category". Dalam jurnal ini penulis menyimpukan bahwa penjara bagi anak dapat berpengaruh kepada perkembangan anak, maka dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dalam kategori juvenile delinquency karena adanya penerapan diversi, yaitu penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan, namun hal ini dilakukan selama ancaman hukuman tindak kejahatan itu dibawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak kejahatan yang sudah dilakukan berkali-kali oleh anak tersebut.

Beberapa pembahasan terdahulu tidak ada membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkebutuhan Khusus Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Dinas Sosial Kota Medan) .

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dinas Sosial Kota Medan terletak di Jl. Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan lokasi tersebut, Dinas Sosial Kota Medan memiliki batas-batas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Medan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Binjai

## B. Ruang Lingkup Dan Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitin. Adapun Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah mengenai ketentuan perlindungan hukum terhadap anak yang berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid-19, perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khususs yang diberikan dinas sosial kota medan apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan hukum positif.

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Dalam penelitian survai sosial, subjek penelitian ini adalah manusia sedangkan dalam penelitian-penelitian pisikologi yang bersifat eksperimental seringkali digunakan pula hewan sebagai subjek, di samping manusia. Dalam proses pelaksanaan eksperimen, hewan atau manusia sebagai subjek penelitian ini ada yang berpartisipasi secara aktif dan ada yang berpartisipasi hanya secara pasif.<sup>76</sup>

35

<sup>76</sup> Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. 12, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.34-

Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam hal ini penulis menggunaka metode Purposive sampling, menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>77</sup> pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciriciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciriciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Subjek pada penelitian ini terdiri dari area atau daerah penelitian dan orang-orang yang akan dilibatkan sebagai informan, adapun subjek area penelitian adalah Dinas sosial Kota Medan. Adapun subjek informan dalam penelitian ini adalah para Kepala bidang anak disabilitas kota medan, kepala lembaga SLB, PPPA bagian anak berkebutuhan khusus, orang tua anak berkebutuhan khusus serta para anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jumlah subjek informan dalam penelitian ini dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:

Data Subjek Penelitan

No	Lembaga	Identitas	Jumlah	Total
1	Kota Medan	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial	1 Orang	4 Orang
		Kepala Bidang Rehabilitas Sosial penyandang disabilitas	1 Orang	

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 132.

		Responden	2 Orang	
2	PPPA	Kepala Bidang perlindungan anak disabilitas	1 Orang	4 Orang
		Staf PPPA	1 Orang	
		Responden	2 Orang	
	SLB	Kepala SLB	4 Orang	
3		Dewan Guru Slb	3 Orang	8 Orang
		Responden	1 Orang	
	Orang tua anak	Ibu	5 Orang	
4	Penyandang berkebutuha		5 Orang	15 Orang
	n Khusus	Anak	5 Orang	
7		Masyarakat	5 Orang	10
TOTAL KESELURUHAN			35 Orang	

## D. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 126, didalam penelitian kualitatif peneliti sekaligus berperan sebagai instrumen penelitian, berlangsungya proses pengumpulan data, peneliti benar-benar diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek (masyarakat) yang dijadikan sasaran penelitian. dalam mengumpulkan data kualitatif, sasaran yang dipelajari adalah latar sosial.<sup>78</sup> dinukil oleh Salim dan Syahrum bahwasanya Spradley menjelaskan " semua situasi sosial terdiri dari tiga elemen pokok yaitu

\_

 $<sup>^{78}</sup>$  Salim dan Syahrum,  $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif,$  (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012) h. 113

tempat, para aktor dan kegiatan".<sup>79</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologis (Sosiological Aproach), yang merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain. Pendekatan Sosiologi merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial, atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan yang lain.<sup>80</sup>

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode, deskriftif analitik, dalam hal metode deskriptif analitik ini penulis akan memaparkan kasus sebaimana adanya, kemudian akan diolah dan dianalisis serta menyimpulkan hasil penelitian. Dalam metode deskriptif ini menggunakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

## E. Sumber Data

Dalam penyusunan penulisan hukum ini diperlukan jenis data sebagai berikut:

## 1) Data Primer

Data Primer yang merupakan data didapatkan secara langsung dari hasilwawancara di lapangan. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yangmerupakan responden penelitian yaitu :

- a. Kepala Bidang Disabilitas dinas Sosial Kota Medan dan para Staf
- b. Kepala Bidang Perlindungan anak disabilitas PPPA
- c. Lembaga SLB Serta Orang Tua/Wali dari Anak Berkebutuha Khusus

\_

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Supiana</sup>, *Metodologi Studi Islām*, cet. II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islām, 2012), h. 90-91

<sup>80</sup> Ibid.,h.120

#### 2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang didapatkan melalui studi kepustakaan,yang terdiri dari:

- a. Dokumen-dokumen resmi arsip yang terdapat di lokasi penelitian (Dinas Sosial Kota Medan)
- b. Literatur, peraturan perundang undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Anak Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas dan hasil penelitian yang berupa laporan artikel dalam media cetak, serta buku-buku dan jurnal danmedia masa yang berkaitan langsung dengan penelitian.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- 1. Wawancara merupakan serangkaian proses tanya jawab secara lisan antara pihak pencari informasi atau biasa disebut dengan interviewer sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi yang biasa disebut dengan informan atau responden. Pada penelitian yang dilakukan ini penulis berkedudukan sebagai interviewer dan responden. Teknik wawancara yang diterapkan bersifat bebas dan terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunkaan *interview guide* yang berupa catatan mengenai pokok pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya bermacam macam pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi ketika wawancara dilakukan.
- 2. Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, teori teori atau tulisan tulisan yang terdapat dalam buku buku literatur ,catatan kuliah, surat kabar, dan bahan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK dimasa Pandemi Covid-19).

#### G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, penarikan/verifikasi kesimpulan<sup>81</sup>, Dalammenganalisa data penulis menjalani beberapa proses berikut ini:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, memfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif.Faktanya, bahkan "sebelum" data secara aktual dikumpulkan.

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. 82

## 2. Model Data/Penyajian Data

Penulis melakukan Penyajian data setelah data selesai direduksi atau dirangkum. data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. dianalisis kemudian disajikan, menyusun informasi sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publication, 1984), h. 133

<sup>82</sup> Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta :Rajawali Pers, 2011), h. 129.

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah "makna" perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada catatan lapangan, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang disabilitas, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.<sup>83</sup>

#### H. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Pemi untuk memperkuat kebsahan dan kesahihan data yang yang diperoleh dalam penelitian maka peneliti berpegang terhadap standar keabsahan data menurut Lincoln dan Guba sebagaimana yang dinukil oleh salim dan syahrum, yaitu: Kredibilitas, Transfrebilitas, Dependabilitas dan Konfirmabilitas.

1. Kredibilitas (keterpercayaan), yaitu menjaga keterpercayaan dengan mengikuti cara berikut ini: 1) Keterikatan yang lama (prolonged engagement) yang mana penliti tidak tergesa-gesa agar data dan informasi tentang situasi sosial di Kecamatan Dolok diperoleh secara sempurna, 2) Ketekunan pengamatan (parsistent observation), yaitu dengan melakukan pengamatan dengan tekun dan serius, 3) melakukan tringulasi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara silang antara data wawancara

<sup>83</sup> Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Salim dan Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 165

- dengan data pengmatan dan dokumen, 4) melakukan diskusi dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, untuk mendapatkan masukan informasi dari yang lain.
- 2. Transfrebilitas, yaitu dengan memperhatikan kecocokan arti fungsi unsurunsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena lain diluar lingkup studi. bagi pembaca penelitian ini diharapkan bisa memahami dan mendapatkan gambaran yang transfaran dari hasil penelitian ini, agar dapat diaplikasikan kepada fenomena lain yang sejenis.
- Dependabilitas, yaitu keterikatan yang mana peneliti berusaha agar selalu konsisten dengan dalam keseluruhan proses penelitian ini, mulai dari pemilihan kasus dan fokus, serta melakukan orientasi lapangan dan pengembangan kerangka konseptual.
- 4. Konfirmabilitas, yaitu kepastian dan keterpercayaannya, untuk itu peneliti selalu berusaha untuk mengkonsultasikan setiap langkah kegiatan penelitian kepada promotor sejak dari pengembangan desain, menyusun ulang, penentuan konteks dan narasumber, penetapan teknik pengumpulan data, dan analisis data serta penyajian data penelitian, agar penelitian ini dapat dipastikan keterpercayaannya oleh banyak orang.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN

#### A. Temuan Umum

#### 1. Sejarah dinas sosial kota medan

Sejarah Ringkas Dinas Sosial Kota Medan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah Kota Medan dengan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial.

Dinas Sosial Kota Medan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatifalternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Medan, Dinas Sosial sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanaan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Oleh karena itu untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat perlu disusun suatu tahapan perencanaan program dan kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Pada mulanya, Dinas Sosial Kota Medan masih bergabung dengan Dinas Tenaga Kerajaan yang disebut Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan (Dinsosnaker) sampai dengan tahun 2016.

Setelah dikeluarnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan maka terbentuklah pada Tahun 2017 Dinas Sosial Kota Medan berdiri sendiri dan pelaksanaan dalam pekerjaan diatur didalam Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang rincian tugas dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan

a. Visi Dinas Sosial Kota Medan

Kota medan menuju kota sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

- b. Misi Dinas Sosial Kota Medan
  - Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan social
  - 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja social
  - 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan
  - 4) Mengembangkan system informasi penanganan Penyandang Masalah Ksejahteraan Sosial berbasi IT
  - 5) Pembangunan kompetensi SDM bagi potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)

3. Tujuan Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan dalam Renstra (Rencana Strategi) 2017-2021 telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategis menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah:

a. Terwujudnya Kota Medan menjadi Kota Sejahtera yang masyarakatnya bebas dari kemiskinan.

Dengan sasaran:


- 1) Menurunkan angka tingkat kemiskinan
- 2) Meningkatkan kemandirian ekonomi fakir miskin
- b. Terwujudnya kemandirian hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan
   Sosial (PMKS) yang bermartabat

Dengan sasaran:

- Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 2) Menciptakan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang utuh kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- c. Terwujudnya Profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dengan sasaran :
  - 1) Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  - 2) Meningkatkan Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
- d. Terciptanya Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dengan sasaran :

Meningkatkan kapabilitas SDM pelayanan kesejahteraan social Meningkatkan Peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

## 4. Struktur Organinasi Dinas Sosial Kota Medan



## 5. Kondisi Umum Tentang Klien

Klien yang dijadikan peneliti sebagai narasumber adalah Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Kepala Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan dan PPPA Kota Medan.

Klien tersebut merupakan kepala/petugas yang bekerja dalam penanggulangan permasalahan Penyandang Disabilitas di Kota Medan. Klien yang menjadi narasumber penulis turut serta dalam melaksanakan upaya perlindungan Penyandang Disabilitas di Kota Medan .

## 6. Kondisi Umum Tentang Petugas

Kondisi petugas di Dinas Sosial Kota Medan yaitu:

Kepala Dinas Sosial Kota Medan : Ir.H.Endar Sutan Lubis, M.Si

Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan : Fakhruddin, SH Kepala Subbagian Keuangan & : Amy Pratiwi, SE

Penyusunan Program

Kepala Subbagian Umum : Rudi Ripianto Parinduri, SH Kepala Bidang Perlindungan & : Hidayat, AP. S.Sos, M.SP

Jaminan Sosial

Seksi Perlindungan Sosial : Rosdiana Florence, SE

Korban Bencana Sosial

Seksi Perlindungan Sosial : Ibnu Rayan, SH

Korban Bencana Alam

Seksi Jaminan Sosial : Ardianto, S.Sos, MM

Keluarga

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial : Fahrul Rozi Pane, S.Sos, M.H

Seksi Rehabilitasi Anak dan : Deli Marpaung, SH

Lanjut Usia di Luar Panti

dan/atau Lembaga

Seksi Rehabilitasi Sosial : Tuti Diana, SH

Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga

Seksi Rehabilitasi Sosial : Pheby Afrah, SE

Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

dan Fakir Miskin

: Ridha Valenta Yetta, SE

Seksi Identifikasi dan : Emma Kemalasari, S.Si, M.Si

Penguatan Kapasitas

Seksi Pemberdayaan : Bungamin Br. Surbakti, SH, MH

Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, dan Penataan Lingkungan

Seksi Kelembagaan, : Redy Saputra

Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

## 7. Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 8. Keadaan Sarana dan Prasarana Lokasi Penelitian

Sarana dan Prasarana Bidang Rehabilitasi Sosial				
No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan	
1.	Kursi Kantor	10	Unit	
2.	AC	2	Unit	
3.	Filling	2	Unit	
4.	Meja Biro	7	Unit	
5.	Printer	2	Unit	
6.	Lemari	1	Buah	
7.	PC	2	Unit	
8.	Televisi	1	Unit	
9.	Dispenser	1	Unit	
10.	Mobil Patroli	1	Unit	

## **B.** Temuan Khusus

- 1. Kondisi anak berkebutuhan khusus kota medan
  - a. Jumlah Penyandang ABK

Data tahun 2018 sampai 2021 dari Dinas sosial Kota Medan yang terdapat 170 penyandang anak berkebutuhan Khusus.  $^{85}$ 

Tabel 1

Jumlah penyandang disabilitas perkecamatan

No	Nama kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Medan kota	136	172
2	Medan johor	90	57
3	Medan amplas	350	205
4	Medan Denai	57	59
5	Medan Polonia	50	57
6	Medan Belawan	87	72
7	Medan Tembung	85	63
9	Medan tuntungan	59	35
10	Medan timur	85	76
11	Medan Barat	80	90
	Jumlah	1.079	886

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Data Dinas Sosial Kota Medan, diambil pada tanggal 20 Juli 2021

Berdasarkan dari data di atas tersebut, maka dapat tarik kesimpulan bahwa kecamatan yang tertinggi angka penyandang disabilitas adalah kecamatan Medan Amplas dengan jumlah 555 penyandang disabilitas dan kecamatan terendah dengan jumlah 94 adalah kecamatan medan tuntungan . Harus yang perlu diketahui juga adalah jenis dan jumlah kecacatan, terdapat sebagai berikut :

Table 2
Jenis dan jumlah Kecacatan

No	Jenis Penyandang Anak berkebutuhan Khusus	Jumlah
1	Tuna Daksa	150
2	Tuna Netra	535
3	Tuna Rungu / Wicara	670
4	Tuna Grahita	360
5	Disabilitas Lainnya	253

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jenis anak penyandang cacat di Kota Medan berbeda jenisnya, kondisi kecacatan yang bervariasi, membuat kebutuhan setiap anak penyandang cacat juga berbeda serta memerlukan perhatian dan perlindungan yang layak. Fasilitas bagi anak penyandang cacat di Kota Medan beragam maka dari itu penjabaran mengenai data dari jenis kecacatan, fasilitas pengadaan hingga mencakup peran pendampingan yang diminta untuk tetap dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Medan.

Tabel 3

Kategori Cacat Perumur

No.	Kategori	Jumlah
1.	Dewasa	684
2.	Anak-anak	1284

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jenis anak penyandang cacat di Kota Tangerang Selatan ada dua kategori, yaitu dewasa dan anak- anak. Jumlah untuk dewasa itu 242 orang dan untuk anak-anak berjumlah 780 orang.

## b. Program Penyandang ABK

Penyandang ABK dalam hal ini agar tidak ketergantungan dengan lingkungannya sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membuat mereka menjadi produktif dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dapat membuat mereka menjadi percaya diri dan bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka dan tidak bergantung kepada orang lain di sekitarnya.

Penyandang disabilitas menjadi tidak bergantung kepada orang lain dan tidak menjadikan kekurangan fisik menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk dapat bekerja atau pun untuk berkretivitas. Dengan pelatihan merefka akan mampu mandiri, tidak bergantung pada orang lain bahkan bisa membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Penyandang disabilitas di kota medan di berikan berbagai pelatihan yang dapat menumbuh kembangkan kreativitas dan meningkatkan percaya diri mereka agar tidak merasa diasingkan. Selain itu penyandang disabilitas dibantu untuk membuka diri dan menjalani proses keterampilan tanpa dipungut biaya selama proses pelatihan.

Jenis bimbingan latihan dan keterampilan meliputi:

- Komputer berisi pelatihan menjadi seorang yang bisa mengerti dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan komputer dan memperbaiki barang barang elektronik.
- 2) Otomotif motor yaitu pelatihan agar bisa memperbaiki mesin ataupun body motor, Las Listrik/ Karbit seperti membuat gerbang atau pun menghasilkan barang barang yang terbuat dari besi dan mencuci motor.

3) Tata rias yaitu keterampilan yang di adakan oleh Dinas Sosial kota medan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi penyandang ABK agar lebih kreatif dan percaya diri.

Program di atas diberikan agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan dirinya supaya tidak menjadi beban bagi orang lain.

Diharapkan setelah keluar dari panti, mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan mempergunakan bekal yang telah diterima oleh mereka ketika masa pelatihan. Atau dengan kata lain mereka mempraktikkan apa yang mereka dapatkan selama pelatihan diberikan.

Di samping itu peserta didik cacat diharapkan:

- Dapat menyadari kelainannya dan dapat menguasai diri sedemikian rupa, sehingga tidak menggantungkan diri pada orang lain.
- 2) Dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, tahu akan perannya, dan dapat menyesuaikan diri dengan perannya tersebut. Dapat memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dapat mengerti batas-batas dari kelakuan, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, etika pergaulan, agama, dan tidak memisahkan diri, tidak rendah diri, dan tidak berlebihan, serta mampu bergaul secara wajar dengan lingkungannya (human relationship)
- 3) Mempunyai kemampuan dan keterampilan ekonomis produktif tertentu yang dapat menjamin kehidupannya kelak di bidang ekonomi (economic efficiency). Di samping itu kemampuan keterampilan menggunakan organ gerak tertentu yang sudah terampil (misalnya mampu menggunakan kursi roda) diusahakan tetap terjaga keterampilannya.
- 4) Memiliki tanggung jawab dan mampu berpartisipasi terhadap lingkungan masyarakat, minimal ia tidak mengganggu kehidupan masyarakat.

# c. Sekolah Luar Biasa di Kota medan

No.	Nama Sekolah	Alamat		
1.	SLB-E NEGERI PEMBINA TINGKAT PROVINSI	Jalan Karya Ujung, Medan Helvetia, Medan 20124 Telp. 061-8457421		
2.	SLB MARKUS MEDAN	Jalan Kapt. Muslim No.226 Medan Helvetia, Medan 20124 Telp. 061- 8459970		
3.	SLB PONDOK KASIH	Jalan Mesjid No.4 Medan Helvetia, Cinta Damai Telp. 081362247743		
4.	SLB-A SWASTA KARYA MURNI	Jalan. Karya Wisata No. 6 Gedung Johor, Kec. Medan Johor 20144 Telp. 061-7852560		
5.	SLB-E AL AZHAR MEDAN	Jalan Pintu Air IV No.214 Kwala Bekala, Medan Johor Telp. 061- 8361911, Fax. 061-8361711		
6.	SLB C YPAC MEDAN	Jalan Adinegoro No. 2 Gaharu, Medan Timur 20235 Telp/Fax. 061-4526015		
7.	SLB D YPAC MEDAN	Jalan Adinegoro No. 2 Gaharu, Medan Timur 20235 Telp/Fax. 061-4523015		
8.	SLB B KARYA MURNI	Jalan Haji Muhammad Joni No. 66 A Teladan Timur, Medan Kota 20217 Telp. 061-7366216/7330834		
9.	SLB TUNAGRAHITA SANTA LUSIA	Jalan Sindoro No. 4 Kel.Pusat Pasar Kec. Medan Kota 20212 Telp. 061- 4531476		
10.	SLB C ABDI KASIH	Jalan Rawe IV (Psr.6) No. 139, Tangkahan, Medan Labuhan 20259 Telp. 061-6852275, Email : Abdikasih76@Gmail.Com		
11.	SLB ABC TAMAN PENDIDIKAN ISLAM	Jalan SM. Raja Km.7 No. 5 Harjosari I, Medan Amplas 20147 Telp/Fax. 061-7853799, Email : <u>Slbabctpimedansumut@Yahoo.Co.Id</u>		
12.	SLB C MUZDALIFAH	Jalan Garu VI Gg. Merak No. 15A Harjosari I, Medan Amplas 20147 Telp. 061-7862631, Email : Slbcmuzdalifah@Gmail.Com		

# C. Implementasi Pemerintahan Kota medan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Sosial telah melakukan beberapa upaya dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, namun terkait hal ini masih banyak kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang terkait ditemukan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kendala penerapan Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Medan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Subtansi Hukum

Secara subtansi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di tingkat daerah masih sangat minim dalam hal ini masih mengacu pada Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, padahal seyogyanya Pemerintah Kota Medan mempunyai kebijakan untuk mewujudkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dapat menjadi landasan hukum.

Sebagai bentuk implementasinya hingga saat ini Pemerintah Kota Medan belum memiliki peraturan yang terkait dengan penyandang disabilitas, belum dikuatkan dalam bentuk peraturan daerah yang secara khusus mengatur penyandang disabilitas di Kota Medan tentunya berpengaruh terhadap implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Medan belum terwujud dengan maksimal.

Akibatnya, penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya tidak menikmati haknya sebagai warga negara secara maksimal dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan disebabkan karena belum adanya regulasi khusus yang dijadikan sebagai standar perlindungan dan pemenuhan terhadap penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah setempat

dalam hal ini Pemerintah Kota Medan, diantaranya penyediaan aksebilitas fisik dan non fisik berdasakan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabelnya agar dapat memperoleh kesempatan yang sama sampai saat ini belum ada ketentuan baku atau standar yang menjadi acuan di setiap SKPD di Kota Medan. Karena belum ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam bentuk regulasi khusus.

### 2. Faktor Struktur

Struktur adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankanmenurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana aparat pemerintah beserta sarana dan prasaran yang mendukung terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Medan.

Adapun yang sangat terkait dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota khususnya Dinas Sosial beserta instansi yang terkait yang punya kewenangan menurut hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Medan sebagaimana mestinya adalah berada pada sektor struktur hukum.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan para aparat penegak hukum terhadap subtansi Undang-Undang No 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas khususnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Medan.

Selain itu, penyandang disabilitas belum secara maksimal memperoleh dan menikmati haknya seperti anggota masyarakat lainnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan yang menghambat mobilitas dan kemandirianya, faktor penyebabnya karena minimnya sarana dan prasarana yang ada. Aksebilitas merupakan persoalan yang kerap dan

hampir dialami seluruh penyandang disabilitas di Indonesia termasuk di Kota Medan.

Padahal idealnya penyandang disabilitas berpeluang untuk menikmati fasilitas umum baik gedung umum, kendaraan umum maupun segala bentuk fasilitas yang disediakan untuk warga umum. Namun, realitasnya penyandang disabilitas di Kota Medan belum mampu menikmati fasilitas umum karena minimnya alokasi anggaran pembangunan gedung yang layak dan mengakomodir penyandang disabilitas serta tidak adanya pedoman teknis fasilitas dan aksebilitas yang diajdikan acuan dan rujukan dalam melakukan pembangunan atau rehabilitasi gedung yang pro bagi penyandang disabilitas.

Akibatnya, hampir seluruh fasilitas umum baik fisik maupun non fisik tidak layak bagi disabilitas. Untuk itu, Pemerintah Kota Medan perlu segera menganggarkan tersedianya sarana dan prasarana yang layak bagi penyandang disabilitas, namun fasilitas yang yang ada belum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Karena setiap disabilitas punya perbedaan meski sama jenisnya.

Pengetahuan mengetahui jenis disabilitas beserta keperluan dan kebutuhannya, saat ini belum layak bagi penyandang disabilitas Di antaranya lembaga atau balai latihan kerja dalam bentuk Kelompok usaha bersama (KUBE), lembaga pembinaan dan advokasi, namun dinilai masih tidak aksebilitas terhadap penyandang disabilitas, diantaranya faktor sarana dan prasarana yang belum layak bagi penyandang disabilitas sehingga menjadi penghambat utama penyandang disabilitas mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan, akhirnya berujung pada ketidak berlanjutannya aktivitas kerja dan tidak efektifnya advokasi atau pendampingan.

Kemudian jarak pelayanan dalam bentuk balai latihan kerja dan pembinaan mental yang dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Medan menjadi salah satu hambatan dimana sarana transportasi juga tidak aksebilitas buat penyandang disabilitas.

## 3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum pemerintah, masyarakat dan penyandang disabilitas dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Medan belum maksimal dalam ranah implementasinya.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran seseorang bahwa melanggar ketentuan adalah suatu yang salah atau keliru, belum tentu membuat orang itu tidak melakukan pelanggaran jika pada saat itu perbuatan pelanggaran memungkinkan baginya. <sup>86</sup>

Kesadaran hukum yang baik adalah kesadaran hukum yang kemudian diikuti dengan ketaatan terhadap hukum. Ada tiga tingkatan kualitas ketaatan terhadap hukum yakni :

- a. Ketaatan hukum yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia takut terkena sanksi
- b. Ketaatan hukum yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap sesuatu aturan hukum hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang rusak
- c. Ketaatan hukum yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap sesuatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Selanjutnya ada empat unsur yang dapat mendukung kesadaran dan ketaatan hukum, yakni :

\_

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 45.

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hokum
- d. Pola prilaku hukum

Berkaitan dengan kurangnya kesadaran dalam mentaati aturan, khususnya ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Medan salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya kualitas ketaatan dan tingkatan pencapaian pelaksanaan tugas aparat pemerintah.

Oleh karena itu, ditaatinya suatu ketentuan bukanlah suatu ketentuan telah efektif dan diberlakukan. Akan tetapi perlu ditingkatkan menjadi suatu kebutuhan hukum (aturan) sehingga pelaksanaan ketentuan tersebut disadari dan ditaati dengan penuh kesadaran. Semakin banyak aparat pelaksana hukum yang melaksanakan hukum dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi implementasi hukum dalam kenyatannya.

Pemerintah Kota Medan masih kurang memahami hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas serta belum tergerak untuk berperan dalam pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas, hal yang dikeluhkan adalah promosi berupa sosialisasi yang dianggap kurang sesuai yang diharapkan dapat memudahkan dalam proses sosialisasi orang tua, dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mengungkapkan bahwa instansi pemerintah daerah masih kurang memahami hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas serta belum tergerak untuk berperan dalam pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas, hal yang dikeluhkan adalah promosi berupa sosialisasi yang dianggap kurang.

Dinas Sosial beserta pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Tenaga kerja Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pendidikan untuk dapat segera mungkin mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas kepada semua pihak yang ada di Kota Medan dengan lebih intensif lagi, supaya semua pihak tahu dan paham bahwa mereka mempunyai keharusan untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Kendala lain yang turut mempengaruhi terimplementasinya Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiliats di Kota Medan adalah kurangnya komunikasi yang baik antar semua pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota.

Serta faktor perspektif pemerintah dan masyarakat kota medan yang masih berpikir picik dan sempit terhadap penyandang disabilitas dan faktor internal dari penyandang disabilitas itu sendiri yang cenderung kurang percaya diri dan menutup diri dari lingkungan masyarakat. Untuk meminimalisir kendala yang ada dalam mengimplememntasikan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas di Kota Medan, maka upaya yang harus dilakukan agar implementasi perlindungan anak berkebutuhan khusus di kota medan dapat terwujud secara optimal antara lain:

- a. Perlu adanya penguatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltas dalam bentuk perda karena undang-undang tersebut bersifat umum dan harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya. Kemudian diterbitkan sebagai bentuk peraturan daerah Kota medan sehingga bisa menjadi payung hukum yang jelas bagi semua pihak dan terkhusus bagi penyandang disabiliats di kota medan, sehingga hak mereka menjadi jelas.
- b. Pemerintah kota Medan sesegera mungkin meningkatkan sosialisasi undang-undangtentangpenyandang disabilitas terutama meningkatkan

- sarana aksesibilitas, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada penyandang disabilitas untuk menunjang penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan serta merubah stigma atau pandangan. Dengan cara memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas maka dia mampu dan sama dengan orang normal lainnya.
- c. Pemerintah kota medan dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial Kota medan perlu melakukan kerjasama dengan semua pihak yang terkait dalam hal ini Dinas Tenaga kerja Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Pendidikan untuk dapat segera mungkin bekerjasama mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas kepada semua pihak yang ada di Kota Medan dengan lebih intensif lagi, supaya semua pihak tahu dan paham bahwa mereka mempunyai keharusan untuk melindungai dan memenuhi hak penyandang disabilitas.
- d. Pemerintah Kota Medan harus mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang layak untuk Penyandang Disabilitas, saat ini belum terlaksana dengan baik, bahkan jauh dari yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya fasilitas umum penyandang yang tidak layak dan mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena pemerintah kurang mengetahui, bahkan tidak mengetahui sama sekali undang-undang yang menjelaskan tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh hak aksebilitas yang layak bagi penyandang disabilitas.
- e. Perlunya adanya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat di implementasikan dengan baik, sehingga semua pihak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik dan penyandang disabilitas mendapatkan haknya di segala bidang. Selain itu, diperlukan pula pengawasan dari pihak ketiga seperti organisasi penyandang disabilitas,

yang berfungsi untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah dalam hal ini dinas kesejahteraan sosial dalam menangani masalah hak penyandang disabilitas, serta juga untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya.

#### D. Pembahasan Hasil Penelitian

 Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus dimasa Pandemi Covid-19

Mengenai Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus telah menjadi tanggung jawab dari orang tua dimasa pandemi. Hal tersebut dimulai dari masa kehamilan sampai anak menginjak usia dewasa. Berdasarkan hukum Islam, anak masih menjadi tanggungjawab orang tua hingga menginjak usia *baligh*, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab orang tua selama anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Menjadi anak berkebutuhan khusus merupakan tantangan bagi orang tua dan anak itu sendiri. Dalam hal ini peran keluarga dan masyarakat sangat penting, karena hal ini dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam poses perkembangannya dirumah selama pandemi covid-19. Peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus dapat dilihat dimasa pandemi covid-19 dalam tabel dibawah ini:

Nama Informan	Nama Anak berkebutuhan khusus	Hak Kesehatan	Hak Pendidikan	Hak Bebas Dari Diskriminasi
Bapak Muhammad Faisal dan Ibu NurHayati	Ahmad Shodiq	Memeriksakan Ke Rumah Mitra Medika	Diajari sendiri di rumah oleh orang tuanya	Keluarga Merawatnya dengan baik,masyarakat jugabersikap baik
Bapak Harianto danIbuSantini	Eko Wahyu Wicaksono	Memeriksakan ke puskesmas Medan amplas	Mendapat pendidikan di Sekolah Dasar sampai kelas 4	Keluarga merawatnya denganbaik, masyarakat bersikap tidak baik, yaitu menggunjingnya
Bapak Didit Susanto danIbu SitiFatimah	Gilang Arya Kusuma	Memeriksakan ke rumah sakit mata medan baru ,alternatif saraf mata	Mendapat pendidikan di Sekolah Dasar sampai kelas 1	Keluarga merawatnya dengan baik, masyarakat bersikap tidak baik, yaitu menggunjingnya
Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni	Soni Prasetyo	Memeriksakan ke Rumah Sakit Umum Ridos Medan	Mendapat pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) selamasatu tahun	Keluarga merawatnya denganbaik, masyarakat juga
Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu AnaRahmatika	Lilis Marwati	Memeriksakan ke rumah sakit adam malik medan dan membawanya ke tukang pijat.	Mendapat pendidikan di Taman Kanak-Kanak selama satu tahun	Keluarga merawatnya dengan baik, masyarakat juga bersikap baik

Setiap orang tua telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi hak-hak anaknya sebagai penyandang disabilitas. Dimulai dari hak anak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi. Dalam hal pemenuhan hak kesehatan, orang tua sudah berusaha untuk memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, tukang pijat, alternatif, hingga ke dokter spesialis. Kemudian dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, orang tua telah berusaha untuk menyekolahkan anaknya ke TPQ, TK, hingga

SD meskipun tidak sampai lulus, ada juga yang diajari sendiri oleh orang tuanya karena kondisi para penyandang disabilitas yang berbeda-beda membuat hak untuk mendapatkan pendidikannya juga terhambat.

Dalam hal ini ada satu penyandang yang tidak mendapatkan hak pendidikan, yaitu Ahmad Shodiq karena memang kondisinya yang cacat fisik dan mental tidak memungkinkan untuk bersekolah. Sementara dalam hal pemenuhan hak untuk bebas dari diskriminasi, semua orang tua telah mengupayakan merawat anaknya dengan baik, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang bersikap tidak baik terhadap dua penyandang disabilitas, yaitu Eko Wahyu Wicaksono dan Gilang Arya Kusuma karena perbuatan yang dilakukan oleh keduanya membuat masyarakat terganggu dan akhirnya memandang sebelah mata serta menggunjing keduanya.

Sehingga dalam hal ini dua penyandang disabilitas belum terpenuhi hak untuk bebas dari diskiminasi oleh masyarakat. pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh hak pendidikan, kesehatan, dan bebas dari diskriminasi dilaksanakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat meningkatkan harkat, martabat, mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi para penyandang disabilitas.

Anak penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki kekurangan, baik dari segi fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dapat mengambat interaksi dengan lingkungannya, sehingga penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan anak pada umumnya. Mengenai implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu *Pertama*, hak kesehatan. Pemerintah telah memberikan fasilitas khusus, yaitu menyediakan antrian tersendiri bagi penyandang disabilitas, memberikan pelayanan gratis,

layanan konsultasi gizi, memberikan alat bantu, dan informasi tentang penyandang disabilitas mental maupun fisik.

Kemudian semua keluarga (Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati, Bapak Harianto dan Ibu Santini, Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah, Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni, Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika) juga telah berusaha memenuhi hak kesehatan bagi anaknya, yaitu dengan memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, spesialis, terapi, alternatif, sampai ke tukang pijat. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa:

"Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, danterjangkau."

Undang-Undang tersebut selaras dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial."

Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dan orang tua telah sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yaitu yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan sesuai dengan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Sehingga pemerintah dan lima keluarga sebagai informan telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak anak untuk memperoleh kesehatan, karena hak anak untuk mendapatkan kesehatan telah terpenuhi.

*Kedua*, hak pendidikan, dalam hal ini Pemerintah telah memberikan fasilitas pendidikan, yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an

(TPQ), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

"Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus."

Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas selaras dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat." Ketentuan dalam pasal diatas menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dalam rangka untuk mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam hal ini ada satu penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan hak pendidikan, yaitu Ahmad Shodiq, karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pendiidkan, yaitu cacat fisik dan mental.

Sementara empat penyandang disabilitas lainnya (Eko Wahyu Wicaksono, Gilang Arya Kusuma, Soni Prasetyo, Lilis Marwati) mendapatkan pendidikan. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah maupun seluruh orang tua telah berusaha untuk memenuhi hak pendidikan para penyandang disabilitas, meskipun dengan kondisi anaknya yang cacat mental dan cacat fisik.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan orang tua telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak pendidikan.

Ketiga, hak bebas dari diskriminasi, dalam hal ini belum ada upaya dari pemerintah Kota Medan mengenai hak anak untuk bebas dari diskriminasi. Dari pemaparan lima keluarga, ada dua anak yang tidak mendapatkan hak untuk bebas dari diskriminasi, yaitu Eko Wahyu Wicaksono dan Gilang Arya Kusuma.

Penyebab Eko tidak mendapatkan hak bebas dari diskriminasi ialah karena suka berjalan sendiri, berbicara sendiri, dan bahkan mengamuk. Sehingga membuat masyarakat bersikap tidak baik, yaitu dengan menggunjing dirinya. Sementara yang menyebabkan Gilang tidak mendapatkan hak untuk bebas dari diskriminasi ialah karena sikap hiperaktif yang dimilikinya, hal tersebut membuat masyarakat kurang nyaman dan menimbulkan sikap kurang baik, yaitu menggunjingnya. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

"Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual."

Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas selaras dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya."

Ketentuan dalam pasal diatas menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, penganiayaan, ketidakadilan, dan kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Sikap yang tidak baik dari masyarakat masuk dalam kategori kekerasan psikis. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka akan memberikan dampak negatif terhadap dalam diri anak, yaitu menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percayadiri, dan menutup diri untuk bergaul di tengah masyarakat. Sementara tiga anak yang lainnyamendapatkan hak bebas dari diskriminasi. Sikap keluarga maupun masyarakat terhadap mereka baik semu. Masyarakat justru kasihan melihat kondisi para penyandang disabilitas tersebut dan justru memberikan makanan maupun minuman.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa belum ada upaya dari pemerintah dalam hal pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat yang masih sangat minim mengenai Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Sehingga menimbulkan perlakuan masyarakat yang tidak baik terhadap para penyandang disabilitas. Sementara semua orang tua telah berusaha untuk memenuhi hak anaknya untuk bebas dari diskriminasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota medan belum mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak bebas dari diskriminasi dimasa pandemi covid-19, sementara orang tua telah berusaha mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Penyandang anak berkebutuhan khusus dimasa Pandemi covid-19 dinas Sosial kota Medan

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak

yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat di sekitar lingkungan anak

Dalam Islam, dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan Maqashid al-Shari'ah yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.

## 1. Hak pemeliharaan agama

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab kedua orang tua.<sup>87</sup> Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memlih agama yang terbaik baginya.<sup>88</sup>

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az-Zubaidi dari Az-Zuhri telah

<sup>87</sup> Ibid,hlm.16

<sup>88</sup> Ibnu Anshari, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam, (Jakarta: KPAI, 2006), h. 45

mengabarkan kepadaku Sa'id bin AlMusayyab dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanyadari Ma'mar dari Az ini Zuhri dengan sanad dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. tanpa menyebutkan cacat.<sup>89</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Jika dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan mentaati-Nya serta berpegang pada akhlak terpuji, maka anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak tersebut. Sebaliknya, jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, maka anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode

-

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), h. 410

kehidupan anak yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperi bacaan al-Qur'an, shalawat, zikir, dan lain sebagainya.

## 2. Hak pemeliharaan keturunan

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan keturunan dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal usul keturunannya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 5)

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa hak pemeliharaan keturunan anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. *Pertama*, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. *Kedua*, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal ini juga terkait dengan masalah

*muharramat* yaitu aturan tentang wanita-wanita yang dikhawatirkan dapat bermasalah dengan wanita-wanita yang akan dinikahinya nanti. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberianakta kelahiran adalah wajib hukumnya. <sup>90</sup>

### 3. Hak pemeliharaan kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu kewajiban baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya.

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Selain pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir ke dunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, di antara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui penyusuan, khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> *Ibid*,h. 57

sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالْوَالِدَ ثُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اللَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَانْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَانْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمُ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ التَيْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمُ إِذَا سَلَّمْتُمُ مَّآ التَيْتُمُ بِاللّهِ بَوَلَدِهِ وَاللّهُ وَاعْلَمُوْا اَنْ اللّهَ بَمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ بَاللّهَ وَاعْلَمُوْا اللّه وَاعْلَمُوْا اللّه وَاعْلَمُوْا اللّه وَاعْلَمُوْنَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Baqarah : 233).

Ayat di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan untuk menyempurnakan selama dua tahun.

Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seseorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang dianggap mampu. Dalam Islam, praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat yaitu seorang ibu

menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Rasulullah SAW disusui oleh seorang wanita bernama Halimah al-Sa'diyah ketika beliau masih bayi.

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain adalah khitan yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin. Khitan mengandung hikmah religius dan kesehatan. Hikmah religius sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya, keindahan dan menstabilkan syahwat.

Hikmah kesehatan menurut Dr. Shabri al-Qabani dalam bukunya Hayatuna al-Jinsiyyah bahwa khitan mempunyai beberapa dampak higinis, yaitu seseorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotoran yang biasa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya penyakit kanker.

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya dalam bentuk penyusuan dan khitan, tetapi juga melalui pendekatan- pendekatan yang berkelanjutan yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam, melindungi anak dari penyakit adalah wajib. Di antara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak berlebihan.

Orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang juga tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah bahwa asupan gizi baik melalui vitamin maupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.

#### 4. Hak sosial ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan seperti orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasardasar jasmani sosial. Konsep seperti ini sangat sesuai dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan dalam masyarakat dengan cara menyediakan Bait al-Maal dan Zakat. 12

Dalam hal sosial, Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

Artinya: "dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf" (QS. al- Baqarah : 233).

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah SWT memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya, jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu, maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Demikian hak-hak anak dalam Islam yang selalu dihormati dan disanjung oleh umat Islam. Jika orang tua sudah memberikan perhatian dan tanggung jawab dalam hak-haknya terutama tanggung jawab dalam kesehatan anak, maka generasi yang terbina akan memiliki kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai Manusia dalam al-Qur"an

secara umum digambarkan dengan tiga istilah kunci yaitu, basyar, insan, dan al-nass.

Meskipun sama-sama menunjukkan arti manusia, tetapi masing-masing memiliki perbedaan penggunaannya. Misalnya saja kata basyar dalam al-Qur'an digunakan untuk menunjuk manusia sebagai makhluk biologis, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, makhluk yang biasa makan, minum, berhubungan seks, beraktivitas di pasar, dan lain-lain. Selanjutnya, kata Insan digunakan untuk menunjuk manusia dalam tiga konteks;

- a. keistimewaannya sebagai khalifah dan pemikul amanah,
- b. prediposisi negatif diri manusia dan
- c. proses penciptaan manusia.

Sedangkan kata al-Nass menunjuk manusia sebagai makhluk sosial dan karenanya bersifat horizontal.Secara singkatnya manusia dalam Al-qur'an adalah makhluk biologis, psiko-spiritual, dan sosial. Mengenai persoalan fisik, Allah swt telah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik- baiknya.

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." (QS. At-Tiin: 4)

Bukan hanya fisik, tetapi juga psiko-sosial. Hal ini tentunya berbeda dengan makhluknya yang lain seperti jin, malaikat, hewan, dan tumbuhan. Meskipun, terdapat sebagian orang yang diciptakan dengan fisik yang sempurna dan ada juga yang fisiknya tidak sempurna.

Begitu juga sebagai makhluk psiko-sosial, tentunya ada bermacam-macam yang dikategorikan antara yang baik dan yang buruk terkait hubungan secara vertikal maupun horizontal. Disabilitas dalam al-Qur"an sendiri digunakan untuk menunjuk kekurangan manusia secara biologis atau fisik.

Berdasarkan uraian singkat dari bab III, perlindungan hukum anak disabilitas dan hak-haknya terdapat pada dua (2) ayat, yaitu Qs. Abasa: 1- 10, dan Qs. Al-Fath: 17:

a. Qs. Abasa: 1-10

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتَوَكَّنَ أَن جَآءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَكَّىٰ أَوْ يَذُكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى۞

Artinya: "(Dia Muhammad)berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin ummi maktum, dan taukah engkau (Muhammad) barang kali dia mau mensucikan dirinya dari dosa, atau dia (ingin) mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup(pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhhammad memberikan perhatian kepadanya,padahal tidal ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri (beriman), dan adapun degan orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapat pengajaran), sedang dia takut kepada (Allah),engkau(Muhammadmalahmengabaikannya).(Q S. Abassa ayat 1-10).

Pada ayat di atas bisa dikaitkan dengan larangan untuk menghardik orang tekun yang beribadah kepada Allah, meskipun orang tersebut tidak memiliki pangkat atau derajat sosial yang tinggi. Disisi lain ayat ini memberikan dukungan moral serta tanggung jawab agar tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang memiliki strata sosial rendah. Lebih-lebih terhadap para penyandang cacat fisik.

b. Qs. Al-Fath: 17

Artinya: "Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang) dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-nya; Niscaya Allah akan memasukannya ke dalam surge yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih" (QS Al- Fath: 17).

Pada ayat ini bahwa pada prinsipnya al-Qur'an memberikan perlakuan khusus terhadap orang yang meskipun secara fisik terbatas, tetapi mereka memiliki lahan beribadah serta kontribusi aktivitas sosial yang luas serta dapat memberikan kemanfaatan komunitas. terhadap Ayat ini juga menjadi indikator penghargaan Islam terhadap kelompok memiliki yang keterbatasan fisik.

Kemampuan seseorang tidak bisa diukur dengan kesempurnaan fisik, melainkan banyak faktor lain yang turut menentukan. Oleh karena itu, tidak ada pijakan teologis maupun normatif dalam Islam untuk mentolerir tindakan diskriminatif terhadap siapapun, termasuk penyandang difabel.

Pada dua ayat di atas dapat menjadi dasar bahwa Islam tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap kaum difabel.

Islam memandang umatnya untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial sesuai kemampuannya. Perintah dan anjuran untuk berjuang dijalan Allah dalam bentuk peperangan fisik, misalnya, terbukti tidak dialamatkan kepada semua muslim, akan tetapi diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kesempurnaan fisik. Baik sempurna dari kecacatan fisik maupun sempurna dari penyakit.

Dengan demikian, hak-hak anak penyandang disabilitas yang ada di kota medan telah sesuai dengan hukum Islam. Menurut Darmadi, hak-hak anak penyandang disabilitas yang diberikan telah sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya pemerintah kota medan menggunakan al-Qur'an sebagai dasar hukum dalam mengurus hak-hak anak penyandang disabilitas. Adapun hak-hak penyandang disabilitas di antaranya adalah hak pemeliharaan agama, hak pemeliharaan keturunan, hak pemeliharaan kesehatan, hak pemeliharaan akal dan hak sosial ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum yang digunakan dalam mengurus anakanak penyandang disabilitas di wilayah Kota medan adalah hukum Islam yang mengajarkan tentang hak-hak anak-anak penyandang berkebutuhan khusus yang terdiri hak atas pemeliharaan hak pemeliharaan agama, keturunan, hak pemeliharaan kesehatan, hak pemeliharaan akal dan hak sosial ekonomi yang kesemuanya itu telah termaktub dalam Peraturan Daerah tersebut.

3) Tinjauan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus Dimasa pandemi di Kota Medan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari Ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-undang Dasar 1945 . Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 , teori equality before the law termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep equality before the law seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern.

Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas equality before the law ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (equal justice under the law) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Prinsip negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (civil society) di mana antar individu sebagai rakyat atau warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (equality before the law).

Prinsip equality before the law menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip equality before the law, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi

juga akan membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka akan melanggar prinsip equality before the law dan akan mendorong terjadinya diskriminasi di depan hukum.

Konsep equality before the law telah diintrodusi dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundangundangan di tanah air, prinsip ini berarti arti persamaan di hadapan hukum (equality before the law) adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan, biasanya tidak ada perlakuan yang sama (equal treatment) dan itu menyebabkan hakhak individu dalam memperoleh keadilan (acces to justice) terabaikan. Perlakuan berbeda dalam tindak pidana korupsi misalnya menyebabkan pengabaian terhadap kebebasan individu. Ini berarti, kepastian hukum diabaikan.

Asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan. Karena merupakan sebuah kewajiban negara hukum diharuskan menjamin hak-hak manusia atas warga negaranya. Dalam konteks ini tidak boleh ada yang serta merta menjatuhkan hukuman guna menegakkan hukum dengan melanggar asas ini.

Jangan sampai ada yang terjadi pemberian hukuman (penghakiman) diluar aturan atau sistem yang ada. Tidak seorangpun menghendaki dirinya cacat baik cacat bawaan maupun oleh sebabsebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang, karena itu keberadaan warga Negara yang mengalami kecacatan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, diberikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara sesuai jenis dan derajat kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Untuk mendapatkan kesamaan tersebut bagi penyandang cacat (disabled person) hanya diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu

suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban, sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada hakekatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga termasuk orang tua dan penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya.

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai fakta menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas saat memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat di akses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olah raga bagi penyandang disabilitas, stigma terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan sebagainya. Stigma kecacatan yang negatif telah menafsirkan

kecacatan identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya akan membebani orang disekitarnya.

Kondisi tersebut antara lain disebabkan penyandang disabilitas dipandang bagian dari masalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan sehingga menimbulkan aksi untuk "penanggulangan" cepat seperti membuat panti, sekolah luar biasa dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, penanganan penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif mulai dari anak-anak sampai dewasa.

Sehubungan hal tersebut, dalam upaya lebih mendayagunakan para penyandang disabilitas, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengambil kebijakan agar lebih memberdayakan penyandang disabilitas.

Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut diatas, Kota Medan telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial, mengingat kondisi obyektif jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar di Kota Medan.

Namun demikian untuk memperkuat implementasi dimaksud, diperlukan landasan Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu : (1) Terwujudnya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; (2) Tercapainya fungsi sosial dari penyandang disabilitas secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman; (3) Tersedianya peluang dan kesempatan bagi

penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan serta kemampuannya; (4) Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas; (5) Terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas disegala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas artinya Pemerintah Kota Medan telah mendukung pemerintah pusat dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap para penyandang disabilitas, akan tetapi implementasinya harus diperhatikan dan di perbaiki kedepannya supaya payung hukum ini tidak hanya menjadi hiasan belaka.

Hal ini sesuai dengan visi misi pemerintah daerah yaitu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlu ada jaminan perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta guna menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak di daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha, pengusaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan

sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Dinas sosial kota medan telah memberikan hak-hak anak yakni hak anak atas hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Secara lebih rinci, hak-hak anak yang berpedoman dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebelum adanya pembaharuan adalah sebagai berikut:

- wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Dalam wacana konvensi internasional, hak hidup bagi anak merupakan hak asasi yang universal dan dikenali sebagai hak yang utama. Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan dan hak untuk berekspresi serta memperoleh informasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial termasuk agama.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang yang mengacu pada pasal 4.
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh

- orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (pasal 7 ayat 2 dan 3.
- e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (pasal 8). Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak merujuk pada pasal 24 dan 25. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang No. 35/2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang opitmal sejak dalam kandungan (pasal 44).<sup>21</sup>
- f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka.
- g. pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Bahkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran APBN serta dari APBD minimal sebesar 20 persen.
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang

- memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat2).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesehatan sosial (pasal 12).
- j. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10).
- k. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11).
- 1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, perlindungan berhak mendapat dari perlakuan yang 13). Perlakuanmenyimpang (pasal perlakuan yang menyimpang di antaranya adalah diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- m. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri dan tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.

- n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari keterlibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15) seperti penyalahgunaan dalam kegiatan politik, keterlibatan dalam sengketa bersenjata, keterlibatan dalam kerusuhan sosial, keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung usnur kekerasan dan keterlibatan dalam peperangan.
- o. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16).
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (pasal 17 ayat 1).
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 ayat 2).
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindakan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18). Dengan adanya berbagi peristiwa pada belakanga ini, maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merubah dan menambahkan beberapa poin dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

- s. Adapun perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut :
- t. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali".
- u. Pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain".
- v. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat "anak yang menyandang cacat" diganti dengan "anak penyandang disabilitas".
- w. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.
- x. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu kejahatan seksual.

Undang-Undang yang telah dipaparkan di atas merupakan peraturan yang secara umum memang berkaitan dengan perlindungan dan hak-hak anak. Namun dalam hal ini perlu juga dijelaskan secara khusus tentang hak-hak anak penyandang disabilitas yang dijelaskan dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997. Undang-Undang

No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah sebagai berikut:

# a. Pasal 1 ayat (9)

Anak disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

### b. Pasal 7

Anak disabilitas berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkatan pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

### c. Pasal 8

Bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedabedakan jenis kelamin, agama, pendidikan politik dan kedudukan sosial.

Adapun Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

# a. Pasal 5

Setiap penyandang Anak Berkebutuhan Khusus mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

## b. Pasal 6

Setiap penyandang disabilitas berhak untuk meperoleh:

- Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- 2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.
- 3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
- 4) Aksibilitas dalam rangka kemandiriannya.

# Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan; dan

Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang disabilitas anak dalam keluarga dan masyarakat. Undang-Undang dan pasal-pasal di atas semua itu mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas. Berkaitan dengan pemenuhan hak anak disabilitas di Tangerang Selatan, penulis mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dimana pada Undang-Undang ini lebih menyebarluas dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, penyebarluasan pemenuhan hak disabilitas dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu No. 4 Tahun 1997 Pasal 5 yang berbunyi "Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".

Dalam Pemerintahan Kota Medan telah melakukan beberapa upaya dalam pemenuhan hak anak Bermelalui beberapa bantuan sosial baik dalam bentuk nominal. Berdasarkan hasil wawancara penulis data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Medan , anak Berkebutuhan Khusus telah menerima bantuan dana sebesar Rp.3.600.000,-/tahun.<sup>27</sup> Fasilitas penunjang dana ini diperuntukan bebas untuk penggunannya, selama ini sebagian besar yang diketahui Dinas Sosial Kota Medan bantuan fasilitas dana ini digunakan untuk membeli seperti alat pendengaran, kursi roda atau alat beraktifitas lainnya sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Penyaluran dana yang telah dikirimkan melalui Bank Bri ke rekening tabungan anak penyandang cacat. Penyaluran ini dicairkan setiap tanggal 15 Agustus s/d 19 Agustus pertahun.<sup>91</sup>

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka melindungi, menghormati, memajukkan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas antara lain adalah melakukan trapi fisik, pemberian obat, pemberian makanan nutrisi, pelatihan untuk orang tua atau pendamping tentang bagaimana cara mengasuh anak disabilitas. Adapun bentuk bantuan pelayanan hukum yang diberikan berupa pembelaan dan perolehan keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap anak penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

Perlindungan dan hak-hak anak disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 sejalan dengan hakhak anak yang dimaksud dalam hukum Islam. Peraturan secara tertulis yang dimuat dalam undang-undang akan menjadi motivasi bagi setiap warga negara untuk memenuhi hak-hak anak disabilitas. Hak-hak anak disabilitas dalam perlindungan hukum telah mendukung pemenuhan pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan pemeliharaan atas jiwa, atas kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta benda dalam ajaran Islam.

91 Darmadi, Kepala Seksi Anak dan Lanjut Usia, Wawancara Pribadi

### **BAB V**

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Ada beberapa factor yang menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus yang salah satu di antaranya adalah kurangnya pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan anak merupakan suatu kewajiban baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental. Agar terhindar dari penyakit disabilitas, maka upaya pelaksanaan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan seorang ibu.
- 2. Dalam melindungi hak-hak anak penyandang Anak Berkebutuhan Khusus, pemerintah Dinas Sosial Kota Medan telah melakukannya dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Medan telah melakukan beberapa upaya dalam pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid-19 melalui berbagai bantuan baik social maupun nominal.
- 3. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Medan, bantuan fasilitas dana ini digunakan untuk membeli berbagai peralaan seperti alat pendengaran, kursi roda dan alat-alat untuk beraktivitas lainnya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dimasa Pandemi covid-19.
- 4. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara. Untuk itu, Islam mengenal lima macam hak asasi yang sering disebut dengan istilah *maqashid al-Shari'ah* yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta benda. Sedangkan dalam hukum positif disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang

sama dalam kehidupan dan penghidupannya. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat (1) tentang penyandang disabilitas.

### B. Saran

Dari hasil studi dan penela'ahan tentang penelitian yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak Berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid 19 yang tertuang dalam tesis ini, kiranya tidak berlebihan jika penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- Komunitas anak Berkebutuhan khusus seringkali dipandang sebelah mata disebabkan mereka memiliki kecacatan fisik dan mental. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat hendaknya memberikan perhatian khusus kepada mereka melalui persamaan-persamaan hak seperti dalam aspek pendidikan, perlindungan hukum, jaminan social, peran politik, kesehatan dan pengembangan budaya guna memberikan motivasi kepada mereka dalam menjalankan kehidupannya dimasa Pandemi Covid -19.
- 2. Hidup manusia baik kondisi normal maupun cacat fisik dan mental merupakan takdir yang harus diterima oleh manusia. Untuk itu, para penyandang disabilitas hendaknya senantiasa berbesar hati karena kondisi seperti ini merupakan ujian dari Allah SWT yang patut disyukuri dan disadari karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.
- 3. Dalam memenuhi hak-hak anak Berkebutuhan khusus diperlukan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas mereka. Oleh sebab itu, Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan hendaknya memberikan berbagai fasilitas yang memadai sehingga para mereka dapat dengan mudah menjalakan aktivitasnya masing-masing.
- 4. Dalam proses pendidikan, para penyandang disabilitas kurang peka terhadap berbagai mata pelajaran dilakukan secara virtual yang disampaikan guru dimasa pandemi covid-19. Oleh sebab itu, para guru hendaknya lebih memberikan pendekatan secara personal sehingga

- mereka dapat dengan mudah untuk memahami pelajaran.
- 5. Salah satu program Kementerian Sosial yang berbasis masyarakat dalam merehabilitasi anak-anak disabilitas adalah mendukung anak-anak disabilitas dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan dan bermain dirumah bersama keluarga demi terlindunginya dari virus covid-19. Untuk mendukung program ini, Dinas Sosial Kota medan hendaknya mendirikan posko-posko rehabilitasi social untuk mempermudah pelayanan bagi para berkebutuhan Khusus dimasa pandemi covid-19.
- 6. Salah satu program Kementerian Sosial yang berbasis masyarakat dalam merehabilitasi anak-anak disabilitas adalah mendukung anak-anak disabilitas dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan dan bermain. Untuk mendukung program ini, Dinas Sosial Kota Medan hendaknya mendirikan posko-posko rehabilitasi social untuk mempermudah pelayanan bagi para anak berkebutuhan khusus dimasa pandemi covid-19.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Anton M.Moeliono, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2 Jakarta: Balai Pustaka,

Astuti, Sikap penerimaan orang tua terhadap anaknya yang menyandang autisme, (yogyakarta, jurnal Psikologi,2007, Vol.1 USD

Agung Riadin, 2017, Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar. Negeri (Inklusi) Di Kota Palangka Raya, Anterior Jurnal, Volume 17, December

Antonius Cahyadi dan E. Fernando Manullang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana,

Asrorul, 2016, pembelajaran ABK, jember, pustaka abadi,

Alimin, 2016, Psikologi anak berkebutuhan Khusus, jakarta, pustaka jaya,

Azyumardi Azra, 2010 "Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan" (Jakarta, Kompas,

Abdul Hadist, 2006, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Autistik*, Bandung : Alpabet

Jhon Stuart Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT. Ditra Aditya Bakti, 2010,

Beniharmoni, 2019, *Kapita selekta perlindungan hukum bagi* anak, Yogyakarta, CV Budi Utama,

Bratanata, 1997, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*,(Jakarta, Depdikbud,

Bilqis, 2014,lebih dekat dengan anak tuna daksa, jakarta, <u>Diandra Kreatif</u>
Depdiknas Propinsi Sumatera Utara, 2011, *Pengembangan Pendidikan Khusus*,Semarang, Balai,

Data Dinas Sosial Kota medan, diambil pada tanggal 20 Juli 2021 Imam al-Bukhari, 1996, *Shahih Bukhari*, (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, Irdamumi, 2020, *Solusi anak berkebutuhan Khusus* jakarta,kencana Endang Suwitri, 2020, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, jawa timur, Qiarah media

Ending, 2020, *Bina bicara terhadap anak berkebutuhan khusus*, (jakarta, jakad media,

Febi Indirani, 2009, *Perjalanan seorang anak tuna Rungu*, jakarta, Gagas Media

Heri Purwanto, 1988, *Pendidikan anak berkebutuhan Khusus*, bandung UPI, https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2811/hilangkan-rasa-malu-maksimalkan-pendampingan-dan-perlindungan-abk-terhadap-covid-19

Huzaemah, 2010, *Kenali Autis sejak dini* Jakarta, pustaka obor John Stuart Mill, 2020, *Utilitarianisme*, Yogyakarta, Basabasi:

Junihot, 2012, setiap anda bisa pintar, yogyakarta, Penerbit Andi

Muhammad Joni, 2014, *Hak-hak Penyandang disabilitas*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,

Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi,* Sosial, dan Budaya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 273

Muhammad Erwin, 2011, Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: Rajawal Pers,

Muhhamad Erwin, Op.cit,h.

Munandar, 1982, pemanduan anak berbakat, Jakarta, CV Razawali:

Mulyono, 2002, Landasan Pendidikan Inklusi Implikasinya dalam LPTK, Jakarta,

Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, 2009, *Tafsir Al-qurtubi Juz "amma*, (Jakarta: Pustaka Azzam,

M.Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Misbah*; *Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur''an*, Jakarta:Lentera Hati,

Masyur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor,

Munawir Yusuf, 2003, *Pendidikan bagi anak dengan problema belajar*. bandung, Tiga Serangkai

Makalah Waryono Abdul Ghafur, "Difabilitas Dalam Al-Qur'an", disampaikan pada *seminar Islam dan Difabel* pada tanggal 20 Desember 2011

Romli SA, 2017, Pengantar Ilmu Usul Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam, Depok: Kencana,

Rafael, 2020, *Pembinaan Anak berkebutuhan Khusus*, jakarta, yayasan kita menulis

Sardjo, 1997, orthopedagogik tuna runggu, surakarta, UNS press,

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti

Singgi Gunrso, 1990, *Psikologi Anak Bermasalah*, jakarta, Gunung Mulia :

Semiawan, 1997, Persepektif bimbingan anak berbakat, Jakarta, Grasindo:

Sutjihati Somantri, 2017, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Jakarta, Rafika Aditama

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

UUD Perlindungan anak, pasal 21 nomor 23 tahun 2016

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014,

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Tentang Penyandang Cacat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang 1945 tentang perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2001

Pasal 3 huruf (a), Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung:PT Refika Aditama Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Cv. Bandar Maju,

Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi umum*, jakarta, Rajawali 2010 <a href="https://www.kemenpppa.go.id">www.kemenpppa.go.id</a>

Tuti diana, Kepala Seksi Anak disabilitas, *Wawancara Pribadi*, Medan, 20 Juli 2021

Totok Jumantoro, 2005, Kamus Ilmu Usul Fikih, Jakarta: Sinar Grafika Offset,

Tien Supartinah, 1995, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Surakarta, Uns Press,

Yayaysan lembaga bantuan hukum indonesia dan Ausid, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 258 Zainal Abidin, 2002, *Filsafat Manusia* Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

# Transkip Wawancara

# Bersama Kepala Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti dan/atau Lembaga

Nama Informan : Tuti Diana, SH

Jabatan : Kepala Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Via : Telepon/Hp Waktu : 20 Juli 2021

Tempat : Kantor Dinas Sosial Kota Medan

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah	Perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan
	perlindungan hukum	khusus itu pastinya ada namun, dinas sosial kota
	anak yang	medan hanya memberikan perlindungan berupa
	berkebutuhan	bantuan sosial kepada keluarga anak yang
	Khusus dikota	berkebutuhan khusus
	medan?	
2	Apakah	Menurut pandangan kami belum karna kami
	perlindungan hukum	memberi bantuan secara umum bukan hanya sekedar
	terhadap anak	anak yang berkebutuhan khusus saja namun juga
	berkebutuhan khusus	anak yang kurang mampu dalam ekonomi apalagi
	itu merata	dimasa pandemi covid-19 yang lagi melanda kota
	mendapatkan	medan
	bantuan sosial ?	
3	Apakah ada perda	Sejauh ini belum ada perda yang mengatur
	dalam perlindungan	perlindungan anak berkebutuhan khusus,hanya saja
	anak berkebutuhan	dinas sosial memberi bantuan sosial saja dikota
	khusus	medan
4	Sampai saat ini	Pastinya ada, apalgi dimasa pandemi ini terus
	selama ibu menjabat	bertambah dikarenakan keadaan ekonomi dan
	sebagai Kepala	permasalahan keluarga dari anak yang berkebutuhan
	bidang rehabilitas	khusus tersebut

	anak disabilitas	
	apakah ada laporan	
	anak-anak yang	
	berkebutuhan khusus	
	yang belum	
	mendapatkan	
	perlindungan hukum	
5	Bagaimana	Pihak yang bermasalah wajib langsung berurusan ke
	Tanggapan Bapak	bagian umum, agar data-data anak tersebut jelas
	Terkait hal	tidak ada manipulasi data dan anak yang
	bertambahnya	bersangkutan harus dibawak langsung .
	laporan anak abk	
	yang tidak	
	mendapatkan	
	perlindungan hukum	
	?	

# Perwakilan Masyarakat kota medan

Nama Informan : Sugandi, Wais, Bagas, arif, noval

Jabatan : masyarat setempat

Waktu : Juli 2021

Tempat : Medan Amplas

No	Butir Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apakah ada Masyarakat kota	Menurut informasi yang kami dapatkan
	medan amplas penyandang	didaerah kami, ada yang berkebuthan
	anak berkebutuhan khusus?	khusus itu ada namanya linda, ari dan dina
		mereka adalah anak penyandang
		disabilitas
2	Apakah benar adanya	Benar adanya, setiap anak yang
	perlindungan hukum	bekebutuhan khusus mendapat
	terhadap anak yang	pelindungan hukum tapi hanya berbentuk

	berkebutuhan khusus?	bantuan sosial kepada masyarakat
3	Apakah penerimaan bantuan	Sejauh ini kami melihat belum merata
	sosial dari dinas sosial itu	dikarenakan informasinya tidak tersebar
	sudah merata ?	secara jelas dan hanya melalui informasi
		dari media

# Bersama orang tua anak berkebutuhan khusus

Nama Informan : Ibu Nova

Jabatan : Ibunda dinda

Waktu : Juli, 2021

Tempat : medan denai

Γ	1	Apa benar anak ibu	Benar, sejak lahir allah telah
		memerlukan kebutuhan	mengamanahkan kepada saya anak yang
		khusus sejak lahir ?	cacat tidak bisa melihat, namun walaupun
			demikian saya tetap bersyukur kepada allah
			karna ini sudah takdir untuk anak saya
l	2	Sejauh ini apakah ada	Belum ada dikarenakan saya tidak
		perlindungan hukum terhadap	mendapatkan informasi-informasi terkait
		anak ibu ?	perlindungan anak saya, hanya saya saja
			yang melindungi anak saya sampai saat ini
	3	Bagaimana tanggapan ibu	Terkait ketidak jelasan perlindungan hukum
		atas ketidak jelasan	terhadap perlindungan anak berkebutuhan
		perlindungan hukum terhadap	khusus, saya berharap agar ada perda yang
		anak ibu ?	mengatur perlindungan anak berkebutuhan
			khusus.
1			

# Bersama Kepala Sekolah SLB

Nama Informan : Ibunda Nur Asiah

Jabatan : Kepala SLB Taman Pendidikan Islam

Waktu : Agustus, 2021 Tempat : medan amplas

1	bagaimana istilah	disabilitas, lebih enak di katakan anak
	disabilitas dalam	berkebutuhan khusus karna mereka
	pandangan ibu ?	kebutuhannya khusus tidak sama dengan
		umumnya, anak-anak yg umum nya.
		Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang
		dalam proses pertumbuhannya proses
		perkemabangannya secara siknifikan
		mengalami kelaianan berbedaan dengan anak
		pada umumnya mereka mengalami
		hambatan,baik fisiknya, intelektulanya,
		mentalnya, sosial dan emosional dibanding
		dengan anak-anak pada umumnya.
2	Bagaimana jenis-jenis	Yang lembaga layani itu ada lima anak yang
	disabilitas disekolah yang	berkebutuhan khusus,anak tuna netra, anak
	di pimpin ibu ?	tunarungu belum tentu tuna wicara ,tuna
		lambat belajar,anak tuna daksa,tuna
		autis,tuna wicara pasti tuna rungu
3	Bagaimana tingkatan	Kami melayanai dari jenjang sd
	pelayanan dilembaga ibu ?	LB,Smp,SMA LB
4	Berapa tenaga guru	Tenaga guru sebanyak 40 ditambah ktu
	disekolah?	sebanyak 5 tenaga bagian terapi bicara
5	Bagaimana perkembangan	Makin maju jaman itu bukan malah
	jaman anak berkebtuhan	berkurang malah bertambah
	khusus ?	oomorang matan oomanoan
	MIGGEO .	

# Bersama orang tua anak berkebutuhan khusus

Nama Informan : Mas Anas

Jabatan : Masyarakat

Waktu : Juli, 2021

Tempat : medan Johor

Bagaimana bapak melihat akses pembangunan penyandang berkebutuhan khusus?

1. Akses dari unsur pemerintah sudah merangkul, sudah merangkul anak berkebutuhan khusus tersebut misalnya waktu tahun kemarin tahun 2019 ada rekrutment cpns terutama kota medan dibuka beberapa lowongan seperti pendidik tenaga medis dan seterusnya dari beberapa pormasi, saya memantau pendidikan guru itu ada beberapa sekolahan diperuntukkan yang untuk penyandang berkebutuhan khusus, walaupun beberapa formasi hanya tersisi 1 dan 2, yang mau saya sahutin disini adalah pemerintah sebenarnya sudah merangkul,mempasilitasi,akan tetapi penyandang berkebutuhan khusus ini belum tentu mau dan mampu untuk memanfaatkan peluang dalam akses yang ada.

Dalam arti kadang dukungan dari lingkungan sekitar, lingkungan keluarga memiliki fikiran negatif kepada anak berkebutuhan khusus apakah mampu untuk duduk peluang

- itu,jadi yang kami soroti dukungan sudah ada dari pihak anak penyandang disabilitas ini mau tidak untuk mengisi akses tersebut.
- 2. Bicara konstitusis dana sosial antara penyandang berkebutuhan khusus dan tidak penyandang berkebutuhan itu memiliki persamaan hak baik dari hukum politik dan hukum ekonomi, kita ambil sampel di moment pemilu atau pemili kader dan seterusnya itu hak pilih antara penyandang berkebutuhan khusus dan tidak penyandang berkebutuhan itu sama memiliki hak pilih.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Aula Mashuri Siregar

Nim : 3002194002

Tempat,tgl lahir : Mandala Sena, 1 juni 1996

Alamat : Desa Mandala Sena, Kec. Silangkitang

# II. RIWAYAT PENDIDIKAN

 SD Negeri No. 112228 Desa Mandala Sena Kecamatan Silangkitang Kab.Labuhanbatu Selatan (Tamat Tahun 2008)

- 2. Mts Swasta Ponpes Uswatun Hasanah, Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Tamat Tahun 2011)
- Madrasah Aliyah Swasta Ponpes Uswatun Hasanah, Desa Ulumahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Tamat Tahun 2014)
- 4. S1 jurusan Manajemen Dakwah (Tamat Tahun 2018)
- 5. S2 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN-SU Kelas Eksekutif/Khusus (Tamat Tahun 2021)

### III. RIWAYAT PEKERJAAN

- 1. Guru Sd IT Kasih Bunda Medan Denai (2017-2018)
- 2. Imam tetap Masjid Ar-Rahaniah tahun (2016-Saat ini)
- 3. Guru Qur'an Mts Islamiyah Guppi Medan (2018- Saat Ini)











